


Poligini merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan, atau yang biasa kita kenal dengan poligami. Hukum poligami masih merupakan kajian yang selalu menimbulkan pro dan kontra bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi akademisi hukum Islam. Di Indonesia ketentuan tentang poligami telah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-undang ini sebagai bentuk respon yang positif untuk mengatur seorang suami yang ingin menikah lebih dari satu orang. Demikian juga dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam yang mengatur ketentuan poligami bagi umat Islam.

Buku ini hadir dalam rangka menjelaskan aspek administrasi dari hokum poligini di Indonesia. Jelasnya tentang proses permohonan poligini sekaligus penegakan hukumnya. Buku ini membahasnya dengan membaginya dalam beberapa pokok bahasan dalam bentuk bab, yaitu (1) Pendahuluan: Pengantar Poligini dan Prespektif Yuridisnya, (2) Proses Pemeriksaan terhadap Perkara Poligini di Pengadilan Agama, (3) Ratio Decidendi Izin Poligini di luar Ketentuan Undang-undang, (4) Alasan Hukum Izin Poligini, dan (5) Penutup

Buku ini sangat dianjurkan sebagai tambahan wacana untuk para akademisi, baik dosen ataupun mahasiswa, juga para praktisi hokum. tak ketinggalan pula para pembuat kebijakan dari kalangan legislative, demi pengaturan poligini untuk kemaslahatan semua.



Moh. Hatta, telah menyelesaikan studi studi S-1 (S.Ag.) di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya (1993) dan S-2 (MHI) pada Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2007), dan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor di UIN Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2017. Sekarang mengabdikan diri di UIN Sunan Ampel Surabaya sebagai dosen sejak tahun 2002, dengan spesifikasi "perkembangan dan trend hukum Islam".





OWIPUTRA PUSTAKA JAYA

Star Safira Cluster Nizar Mansion E4/14 Taman - Sidoarjo Telp. 08558414756 Emsi : dwipufra.pustaka@gmsil.com Moh. Hatta, S.Ag., MHI.

POLIGINI DALAM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA



Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Moh. Hatta, S.Ag., MHI.



Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Penulis: Moh. Hatta, S.Ag., MHI.

Editor : Dr. Nafi' Mubarok, SH., MH., MHI.

© 2018, Dwiputra Pustaka Jaya

Diterbitkan oleh: Dwiputra Pustaka Jaya

Star Safira-Nizar Mansion E4 No.14 Sidoarjo - 61265

Telp: 08558414756

e-mail: dwiputra.pustaka@gmail.com

Hak cipta dilindungi Undang-undang

ISBN : 978-602-6604-44-6



Sanksi Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta:

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat(1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratusjuta rupiah).

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Alhamdulillah, penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi, atas limpahan rahmat dan ridhaNya penulis dapat menyelesaikan karya yang berjudul "Poligini dalam Hukum Perkawianan di Indonesia". Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Saw.

Atas terselesainya karya ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih atas segala bantuan dari semua pihak yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan karya ini. Terutama penulis sampaikan terimakasih kepada sahabat saya fillah Saudara Dr. H. Nafi' Mubarok, SH., yang telah dengan ikhlas membantu proses penyelesaian karya ini dalam bentuk editing dan proses cetak karya ini.

Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada istri tercinta, Luluk Masruroh, yang dengan sabar dan ikhlas merelakan waktunya untuk selalu setia mendampingi, mensupport, dan mendoakan penulis, sehingga dapat terselesaikannya karya ini. Begitu juga kepada anak-anak saya, Shinta Salma Khusniyati (Ema), Syarifah Nur Mufidah (Rifda), dan Ahmad Nabat Aifa' (Nabat) yang dengan sabar merelakan sedikit waktu belajar dan bermainnya dengan penulis selama proses penyelesaian karya ini.

Penulis sadar, bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, semua ini murni atas keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, saran dan kritik kami harapkan dari para pembaca demi kesempurnaan karya ini. Akhirnya, hanya kepada Dzat Yang Maha Sempurna, penulis berserah diri.

Sidoarjo, 25 Juni 2018 Penulis Moh. Hatta

Daftar Isi

Kata pengantar	iii
Daftar Isi	\mathbf{v}
Pendahuluan	1
Poligini: Suatu Pengantar	1
Poligini dalam Prespektif Yuridis	6
Poligini dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi	8
Proses Pemeriksaan terhadap Perkara Poligini di Pengadila	n
Agama	11
Pemeriksaan Perkara Poligini	12
Hak-hak Isteri Pertama dan Calon Isteri Kedua	35
Harta Bersama Yang <mark>Telah</mark> Dipero <mark>leh D</mark> engan Isteri	
Pertama	39
Upaya Hukum Terh <mark>ad</mark> ap P <mark>utu</mark> sa <mark>n</mark> Poli <mark>gin</mark> i	46
Ratio Decidendi Izin Poligini di luar Ketentuan Undang-	
Undang	47
Izin Poligini sesuai Undang-undang	47
Poligini di Luar Ketentuan Undang-undang	48
Faktor-faktor yang Menentukan Hakim Pengadilan Agama	
dalam Mengabulkan Izin Poligini di Luar Ketentuan	
Undang-undang	51
Alasan Hukum Izin Poligini	73
Pencegahan dan Penanggulangan Poligini Liar	73
Perlindungan Hukum Kepada Isteri-isteri yang Dipoligami	83
Keberhasilan dan Kendala Penegakan Hukum Terhadap	
Ketentuan Hukum Izin Poligini	92
Penutup	98
Kesimpulan	98
Saran-saran	98
Daftar Pustaka	101

Poligini: Suatu Pengantar

Melaksanakan perkawinan merupakan hak azasi bagi setiap warga negara, penegasan tersebut dapat dijumpai pada pasal 28 B ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 hasil perubahan kedua. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Akan tetapi, walaupun perkawinan merupakan hak azasi, bukan berarti setiap warga negara secara bebas dapat melaksanakan perkawinan, tetapi harus mengikuti aturan, baik aturan agama maupun peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia."

Islam telah mengatur rukun dan syarat perkawinan, hokum perkawinan di Indonesia juga telah mengatur sebagaimana dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983.

Di sisi lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memasuki usia 40 tahun, sehubungan dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, harus diakui terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian. Ini semisal nikah di bawah tangan atau nikah sirri, poligini liar, perkawinan liar dan petugas pencatat liar. Penegak hukum, khusunya Petugas KUA dan Pengadilan Agama, mempunyai peran yang penting untuk menjamin pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Asas perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain adalah monogami. Namun, masih terbuka peluang bagi suami yang ingin berpoligini setelah mendapat izin dari Pengadilan (pasal 3 ayat 2 Undang-Undang nomer 1 tahun 1974). Asas perkawinan dalam hukum Islam membuka peluang Poligini dengan syarat harus adil, bila tidak mampu, nikahilah satu orang. (QS Al-Nisa: 3).

Pro kontra masalah Poligini di Indonesia sampai sekarang masih mewarnai masyarakat kita. Masyarakat Islam yang setuju Poligini berpegang pada ayat Al Qur'an dan hadits, karena Allah tidak melarang poligini, poligini dipandang mampu meredam perzinahan dan pelacuran, dimana perzinahan dan eksploitasi wanita banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Poligini sering dihujat habis-habisan, bahkan di Indonesia ada rancangan hukum yang melarang Poligini. Suami dilarang poligini, sementara banyak wanita/istri yang membolehkan suami berselingkuh dan berzina dengan puluhan wanita atau pelacur selama hidupnya. Kelompok sekuler justru melindungi dan mempromosikan perzinahan baik perselingkuhan maupun pelacuran. Acara yang mengobral pornografi, kumpul kebo, pelacuran, ditayangkan di mana-mana, sementara kondom dan obat kuat juga dipromosikan secara terbuka.

Uji materi tentang poligini pernah diajukan oleh M. Insa, seorang warga Bintaro, Jakarta Selatan, karena M. Insa sebagai suami merasa kecewa terhadap ketentuan hukum Poligini, yang menggugat syarat dan ketentuan Poligini dalam Undang-Undang Perkawinan. Insa mengajukan permohonan judicial review sejumlah pasal terkait Poligini, mulai dari Pasal

3 ayat (1) dan (2), Pasal 4 ayat (1) dan (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, hingga Pasal 15 dan pasal 24. M. Insa merasa ketentuan dalam Pasal-pasal itu diskriminatif dan melanggar nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin konstitusi. Insa menyatakan syarat Poligini merupakan pembatasan yang bersifat diskriminatif lantaran hanya berlaku buat umat muslim. Padahal Poligini menurut pandangan Insa merupakan ibadah yang merupakan HAM dan sudah dijamin Pasal 28 Ayat (1) UUD 1945. Pasal ini menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan.

Namun terhadap permohonan M. Insa tersebut, MK dalam putusannya Nomor 2/PUU-V/2007 menolak permohonan tersebut. Alasannya, syarat dan prosedur Poligini semata-mata untuk menjamin dipenuhinya hak istri dan calon istri yang menjadi kewajiban suami yang berpoligini.¹

Menurut MK, syarat dan ketentuan Poligini yang diatur Undang-Undang perkawinan dalam bukanlah diskriminatif. Negara yang pada dasarnya menganut asas bahkan telah memberikan kesempatan bagi monogami penganut paham Poligini keyakinan namun dengan melakukan pembatasan, akan menjadi tidak wajar jika Undang-Undang perkawinan mengatur Poligini untuk mereka yang hukum agamanya tidak mengenal Poligini. Pengaturan berbeda itu bukan diskriminasi, melainkan mengatur sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari dua hal yang berlainan, diskriminasi ialah memberikan sementara pengertian perlakuan yang berbeda terhadap dua hal yang sama. Syarat

 $^{^{\}rm 1}$ Musthofa, "Resiko Pejabat Poligami", Jawa Pos, 6 Maret 2013, h. 4.

Poligini, dalam pandangan MK, juga merupakan bentuk jaminan keadilan dari negara bagi seorang istri dan anak-anak (keturunan). Mengutip pendapat ahli dari pemerintah Huzaemah Tahido Yanggo, MK menyatakan, pengaturan Poligini merupakan upaya pemerintah (negara) mengurus rakyatnya sesuai kemaslahatan. Ini berhubungan dengan upaya negara untuk mencoba menggaransi tercapainya tujuan perkawinan.

Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam berwenang mengabulkan/ mengenai perkara tertentu mengizinkan atau tidak mengizinkan permohonan izin Poligini yang diajukan oleh seorang suami.² Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin bagi seorang suami untuk berpoligini apabila permohonan izin Poligini itu telah memenuhi alasan-alasan tersebut. Ketentuan hukum yang mengatur Poligini sudah jelas bahwa seorang suami hanya dapat diizinkan oleh Pengadilan Agama untuk berpoligini apabila telah memenuhi alasan-alasan yang ditentukan undang-undang. Dengan pernyataan lain bahwa permohonan izin Poligini yang tidak memenuhi alasan-alasan tersebut, maka hakim tidak dapat mengabulkan/mengizinkan permohonan izin Poligini.

Dalam penerapannya di Pengadilan Agama, ada beberapa permohonan izin Poligini yang tidak memenuhi alasan-alasan yang ditentukan undang-undang ternyata hakim dapat mengabulkan/ mengizinkan permohonan tersebut dengan alasan diluar ketentuan Undang-Undang,

² Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

^{4 |} Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

salah satu contohnya permohonan izin Poligini di Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2014 dengan nomer perkara 312/Pdt. G/2014/PA.Pasuruan dan Pengadilan Agama Malang pada tahun 2014 dengan nomer perkara 1286/Pdt.G/2014/PA.Mlg.

Namun demikian, meskipun hakim Pengadilan Agama telah mengabulkan perkara poligini dengan pertimbangan diluar ketentuan undang-undang, akan tetapi fenomena poligini liar masih marak terjadi dalam masyarakat kita, akibatnya perlindungan terhadap istri-istri yang dipoligini banyak yang tidak memperoleh hak-haknya sebagai istri.

Aturan poligini tidak ada yang menyebutkan "poligini bisa dilakukan tanpa adanya izin isteri pertama," sehingga hakim Pengadilan Agama melakukan terobosan hukum untuk dapat mengabulkan poligini di luar ketentuan undangundang. Dalam hal ini diperlukan penegakan hukum untuk kepastian hukum tersebut. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²

Tulisan ini hadir dalam rangka untuk melakukan kajian tentang "Izin Poligini" yang selama ini dikeluarkan oleh Pengadilan. Tujuannya adalah mengetahui sejauh mana kendala permohonan Poligini di Pengadilan Agama, proses Poligini dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan permohonan Poligini. Di samping itu, juga untuk mengetahui sejauh mana penegakan

² Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", http://jimly.com/makalah/namafie/56/penegakan_hukum.pdf/, diakses 7 Pebruari 2014.

hukum izin Poligini melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Harapan dari hadirnya tulisan ini adalah memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya hukum perkawinan yang berkaitan dengan izin Poligini. Penelitian ini diharapkan juga memberikan kegunaan bagi dunia praktik Peradilan di Pengadilan Agama, baik bagi hakim, pengacara, yustisiabel maupun pengambil kebijakan hukum.

Poligini dalam Prespektif Yuridis

Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang bergama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infak, h. shodaqoh, dan i. ekonomi syari'ah.

Perkara poligini bukan perkara yang mendominasi di Pengadilan Agama, karena masih banyak masyarakat yang melakukan poligini di luar Pengadilan, melalui poligini liar dengan melakukan pernikahan di bawah tangan (nikah sirri) atau pemalsuan identitas.

Faktor penyebab terjadinya poligini liar disebabkan tidak terpenuhinya syarat dan alasan poligini sesuai Undang-Undang, sehingga banyak pelaku poligini yang tidak melakukannya poligini melalui Pengadilan Agama.

Dalam hal ini hakim sebagai salah satu subyek penegak Undang-Undang yang bertugas untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu bagi orang-orang Islam, sangat diperlukan untuk dapat menyelesaikan perkara-

perkara yang diterima, hakim bukan hanya sebagai corong Undang-Undang, tetapi hakim harus melakukan ijtihad dengan terobosan hukum terhadap permohonan poligini yang syarat dan alasan poligini tidak sesuai dengan Undang-Undang poligini.

Alasan-alasan seseorang yang mengajukan permohonan poligini ada yang telah memenuhi alasan yang terdapat dalam Undang-Undang dan ada yang tidak memenuhi alasan dalam Undang-Undang. Pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat baik kumulatif maupun alternatife. Bila tidak memenuhi alasan alternatife, hakim memutus menggunakan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-phak yang bersangkutan."

Hakim dapat mengabulkan permohonan poligini diluar ketentuan Undang-Undang yang tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomer 1 tahun 1974, akan tetapi telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan kemashlahatan keluarga bagi para pihak.

Kewenangan Peradilan dan perangkat hukum yang telah tersedia untuk melaksanakan kewenangannya, dalam realita tidak berarti bahwa secara serta merta hakim dapat menyelesaikan seluruh perkara yang dihadapkan kepadanya. Selain tugasnya menerapkan undang-undang atau hukum, hakim juga memberikan putusan dalam perkara antara pihakpihak berperkara.

Penganut *legisten* hukum melihat hukum melekat pada undang-undang, undang-undang dianggap lengkap, dan hakim mengadili berdasarkan undang-undang serta tidak boleh menolak perkara. Ternyata undang-undang ditemukan banyak kekosongan, karena itu paham *legisten* diakui kelemahannya sehingga muncul paham baru *begriffsjuris-pridenz* yang memandang undang-undang banyak kekurangannya (*luckenvoll*) dan harus dilengkapi dengan *logische expansioniskraft* dari undang-undang.

Metode melengkapi undang-undang ialah menyusun konstruksi (rechtdogmatiek) untuk menemukan pengertian (begrippen) atau konstruksi pengertian (begripsvorming) sebagai cara menutup kekurangan dalam undang-undang baik dengan cara analogi hukum (rechtsanalogie) atau penghalusan hukum (rechtsverfijning).

Poligini dan Kewen<mark>angan Mahka</mark>mah Konstitusi

Berdasarkan putusan No. 12/PUU-V/2007 tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai aturan Poligini memperlihatkan kekuatan otoritas agama. Dalam kasus pengujian Undang-Undang Perkawinan, ukuran yang dipakai untuk menilai keabsahan hukum negara adalah ketentuan agama. Putusan perkara ini memperlihatkan relasi hukum agama dengan hukum negara.

Dengan mengambil contoh putusan Mahkamah Konstitusi No. 12/PUU-V/2007, Mark Cammack menegaskan bahwa konstitusi Indonesia tak mengenal konsep *repugnancy review*. Istilah ini dipakai untuk menunjuk syarat sahnya suatu undang-undang adalah kesesuaian aturan itu dengan hukum syariah. Jadi, jika suatu hukum negara bertentangan dengan syariah, maka hukum negara itu dapat dibatalkan.

Mark memberi contoh Mesir, negara dimana Mahkamah Konstitusi bisa membatalkan suatu materi undang-undang jika bertentangan dengan hukum Islam. Konstitusi Indonesia, kata dosen Southwestern Law School itu, tak mengenal konsep *repugnancy review*. "Sudah tentu tidak ada jaminan *repugnancy review* di Undang-Undang Dasar Indonesia," kata Mark saat memberikan kuliah umum di Jentera Law School, kawasan Kuningan Jakarta, Rabu (14/12).3

Mark menyinggung repugnancy review ketika berbicara tentang relasi hukum negara dan hukum Islam dengan mengambil tiga contoh. Selain putusan Mahkamah Konstitusi tadi, ia membahas konsep perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan dan praktik talak liar di Indonesia. Dari ketiga konsep itu, Mark melihat ada kesalahan persepsi tentang hukum Islam ketika diterapkan oleh lembaga negara yang notabene adalah sekuler. Faktanya, negara-negara modern sekalipun mengatur hubungan antara negara dan agama dalam konstitusinya.

Dalam konteks Indonesia, putusan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan bagaimana lembaga negara menggunakan sumber-sumber agama sebagai argumentasi untuk menolak permohonan pemohon judicial review. M Insa, pemohon judicial review itu, berpendapat ketentuan ketat Poligini dalam Undang-Undang Perkawinan melanggar UUD 1945.

Alih-alih membuat tafsir konstitusional atas Pasal 28 E UUD 1945, Mahkamah Konstitusi justru lebih banyak menekankan argumentasinya pada sumber-sumber hukum

³ MYS, "Melihat Aturan Pidana Poligami dalam RUU KUHP", http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5187257da15ef/melihat-aturan-pidana-poligami-dalam-ruu-kuhp, diakses 20 April 2014.

Islam. Sikap Mahkamah Konstitusi demikian lantaran Pemohon juga mendalilkan argumentasinya berdasarkan hukum Islam. Diawali dengan narasi tentang praktik Poligini zaman jahiliyah, Mahkamah Konstitusi berpendapat hukum Islam justru berkehendak menertibkan Poligini secara gradual.

Tujuannya agar dalam pelaksanaan tidak terjadi kesewenang-wenangan pria sekaligus menjaga martabat perempuan. Mahkamah Konstitusi justru mengutip ayat-ayat Al-Qur'an. Mahkamah Konstitusi tidak sependapat dengan argumentasi bahwa pembatasan atau syarat ketat Poligini akan menyuburkan perzinahan dan pekerja seks komersial.

Menurut Mark, yang kurang dari putusan itu adalah penafsiran teks konstitusi. "Mahkamah Konstitusi tidak mengklarifikasi masalah hukum konstitusi yang dikemukakan oleh Pemohon, yaitu sejauh mana negara boleh membatasi hak seseorang untuk menjalankan ajaran agama".

Meskipun mempertimbangkan sumber hukum Islam, Mark menilai Mahkamah Konstitusi sedikit ragu menempatkan diri sebagai penafsir utama hukum Islam. Dalam pertimbangan, Mahkamah Konstitusi mengatakan mempertimbangkan hukum Islam ketika membahas syarat Poligini hanya karena Pemohon mengajukan argumen. Kalau memang argumentasi Pemohon tidak benar, seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak lantas membenarkan argumentasi itu. Lagipula, Mark berkeyakinan akan ada reaksi besar seandainya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pembatalan syarat Poligini.

Ironisnya, sekalipun hukum Islam dipakai sebagai rujukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Poligini, potret berbeda bisa dilihat dari prosentase orang yang tak mencatatkan talaknya. Berdasarkan penelitian Mark

dengan Tim Heaton (1993), sekitar lima puluh persen warga yang tidak mencatatkan perceraiannya ke lembaga resmi negara, dalam hal ini Pengadilan Agama.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berkenaan dengan uji materi undang-undang. Oleh karena itu, putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku sebagai undang-undang sehingga bersifat general, tidak individual, dan tidak kasuistis. Putusan ini tidak serta merta dipergunakan oleh para hakim untuk menyelesaikan kasus-kasus yang bertalian dengan izin Poligini, karena hakim Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam memutuskan izin Poligini berdasarkan hukum Islam. Adanya ketentuan hukum tersebut, maka hakim Pengadilan Agama harus melakukan kajian secara mendalam dengan menambah pengetahuan tentang hukum dan menggali perkembangan nilai hukum yang ada dalam masyarakat untuk memutuskan izin Poligini yang diajukan kepadanya, karena hakim sebagai corong Undang-Undang bisa melakukan terobosan hukum untuk memutus suatu perkara.

⁴ *Ibid.*, h. 3.

Pemeriksaan Perkara Poligini

Prosedur Pemeriksaan Perkara Poligini di Pengadilan Agama diatur dalam pasal 40 sampai pasal 44 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 40 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan "Apabila seorang suami bermaksud beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan". Demikian juga dengan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pengajuan tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnyadisertai dengan alasan-alasan dan dengan membawa Akta Nikah terdahulu dan surat-surat yang diperlukan. (Titik Triwulan Tutik,2007,137).5

Setelah menerima permohonan tersebut, Pengadilan Agama kemudian mengadakan pemeriksaan mengenai : a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seseorang suami kawin lagi, ialah : i) bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ; ii)bahwa isteri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ; iii).bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan, b. Ada atau tidak adanya persetujuan isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu

⁵ Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2007), h. 137.

berupa persetujuan lisan, harus diucapkan di depan sidang Pengadilan, c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak dengan memperhatikan : i).surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau ii).surat keterangan pajak penghasilan; atau iii).surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan, d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.(Amiur Nuruddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, 2004, 164-165).6

Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, pasal 42 menjelakan keharusan Pengadilan memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan untuk memberi penjelasan atau kesaksian. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampiran yang menjadi persyaratanya.

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang (pasal 43). Dalam pasal 44 berikutnya disebutkan Pegawai Pencacat Nikah dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang maksud dalam pasal 43.

⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2004), h. 164-165.

Dari pasal 44 menunjukan bahwa Izin Pengadilan Agama tampaknya menjadi sangat menentukan. Hal ini senada dengan bunyi pasal 56 Kompilasi Hukum Islam ayat 1 dan 3 yang menyebutkan: "Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama, dan Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpaizin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kompilasi Pada pasal 59 Hukum Islam digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami persetujuan isteri dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Lebih lengkapnya bunyi pasal 59 tersebut sebagai berikut : "Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasa<mark>rkan atassala</mark>h satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di dalam sidang Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi."

Urgensi izin Poligami dari Pengadilan Agama dipertegas kembali dalam pasa 71 ayat (a) yang menyatakan bahwa Perkawinan Poligami yang dilakukan seorang suami tanpa mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dapat dibatalkan.

Dalam Putusan Nomor 312/Pdt.G/2014/PA.Pas, Pengadilan Agama Pasuruan setelah Hakim membaca berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan Calon isteri kedua Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan menjatuhkan putusan dalam perkara izin Poligami antara Ibrohim bin Syamsuddin sebagai Pemohon dan Munawaroh binti Saluwi sebagai Termohon.

Diktum Putusan tersebut menyebut Duduk Perkaranya "Pemohon dengan surat permohonannyaa tanggal 13 Februari 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor 312/Pdt.G/2014/PA.Pas tanggal 13 Pebruari 2014 mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Pada tanggal 31 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan (Kutipan Akta Nikah Nomor 054123/iti12013 tanggal 31 Maret 2013);
- 2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, sebelumnya pernah bercerai kemudian menikah lagi. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. AINUL MUBIN, meninggal dunia
 - b. MARATUL IZZA, umur 21 tahun
 - c. AINUN NADZIFAH, umur 17 tahun;
- 3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : SITI SURIATIbinti SA'UD

Umur : 44 tahun, agama Islam

Pekerjaan : tidak bekerja

Tempat kediaman di : Dusun Ringinmulyo RT 09 RW 01 Desa Sudimulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal,

Sebagai "calon istri kedua Pemohon" vang dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Nikah Kantor Urusan Pencatat Agama Kabupaten Kendal, karena Pemohon menginginkan mempunyai anak laki-laki sedangkan Termohon sudah tidak dapat memberikan keturunan karena ada kelainan dalam kandungan Termohon. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

- 4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. United KIM dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
- 6. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lag dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
- 7. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
- 8. Selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta berupa:
 - sebuah rumah bertingkat satu permanen;
 - 2 unit tanah kavling;
 - 1 unit motor Honda Mega Pro;
 - 1 unit motor Suzuki Nec;
 - 1 unit motor Kawasaki Kaze R;

- Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
- 10. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai dalam usia 44 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wall nikah calon isteri kedua Pemohon (ayah Pemohon II bernama Sa'ud binti Rahmad, umur 75 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Dusun Ringinmulyo RT.09 RW. 01 Desa Sudimulyo Kecamatan Cepiring Kabupaten Kendal) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- 11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memanggii pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

- b. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Siti Suriatibinti Sa'ud;
- c. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
- d. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Adapun pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Agama tersebut adalah bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir in person dalam persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada kedua betah pihak yang berperkara untuk melaksanakan prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, atas kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menetapkan salah seorang hakim sebagai mediator bernama Drs. H. Abd. Kholikterhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi gagal);

Bahwa dalam persidangan yang dihadiri Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan arahan dan pandangan agar tidak melakukan Poligami, dan cukup membina rumah tangga yang telah ada, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa dalam persidangan Ketua Majelis telah membacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dengan tambahan penjelasan bahwa sebenarnya antara Pemohon dan Termohon telah bercerai pada tahun 2011, kemudian Pemohon menikah lagi secara sirri di Malaysia dengan calon isteri Pemohon, ternyata Termohon minta kembali berumah tangga dengan Pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon menikah lagi pada tahun 2013, dan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah dengan calon isteri Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua keterangan maupun datit yang dikemukakan oleh Pemohon, dan Termohon tidak keberatan serta menyetujui maksud dan tujuan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang dikehendaki oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan pihak calon istri kedua Pemohon yang bernama Siti Suriatibinti Sa'ud telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa calon istri kedua Pemohon dan Pemohon pernah bekerja di Malaysia dan telah menikah dengan Pemohon secara sirri di Malaysia, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon telah mengenal Pemohon dan Termohon serta anak-anak Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon telah mengetahui keadaan penghasilan Pemohon;
- Bahwa antara caLon istri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan mereka;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon pada saat ini berstatus janda cerai hidup dan tidak berada dalam pinangan orang lain;

Hakim yang menangani perkara tersebut menetapkan Putusannya Mengabulkan permohonan Pemohon dan Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama

Siti Suriatibinti Sa'ud dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) juncto Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama harus mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, sesuai dengan kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menetapkan salah seorang hakim bernama Drs. H. Abd. Kholiksebagai mediator terhadap penyelesaian perkara a quo, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi gagal);
- 2. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan pandangan tentang segala akibat dari perkawinan poligami, akan tetapi usaha damai tersebut tidak berhasil;
- 3. Bahwa Berdasarkan bukti P-1 (Fotokopi KTP atas nama Ibrohim Nomor 3514171709650003, tanggal 01 April 2013) dan P-2 (Fotokopi KTP atas nama Munawaroh Nomor 351 4 76508700003, tanggal 31 Maret 2013), telah terbukti Pemohon dan Termohon berdomisili hukum di wilayah Kabupaten Pasuruan, maka secara hukum perkara tersebut menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Pasuruan;
- 4. Bahwa berdasarkan bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor : 054/23l(tI12013 tanggal 31 Maret 2013)yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewlskracht), ditambah pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi, telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah di KUA Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan pada

- tanggal 31 Maret 2013, juga telah terbukti bahwa Pemohon hanya mempunyai seorang istri yaitu Termohon, sehingga secara hukum Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak (persona standi in judicio) dalam perkara a quo;
- 5 Bahwa yang menjadi dalil bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan izin poligami adalah dikarenakan Pemohon menginginkan bisa mempunyai anak laki-laki, sedang Termohon sebagai istri tidak dapat memberikan keturunan, disamping itu Pemohon dalam lisan menambahkan penjelasannya secara permohonannya karena antara Pemohon dan Termohon telah bercerai pada tahun 2011, kemudian Pemohon menikah lagi secara sirri di Malaysia dengan calon isteri Pemohon, ternyata Termohon minta kembali berumah tangga dengan Pemohon, sehingga Pemohon Termohon menikah lagi pada tahun 2013, dan Termohon menyatakan tidak keberatan Pemohon menikah dengan calon isteri Pemohon, oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama Islam;
- Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dalam persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 174 H(R juncto 1925 BW pengakuan yang dinyatakan dalam persidangan tanpa klausula dan/atau kualifikasi adalah merupakan bukti yang mengikat dan menentukan kedua belah pihak berperkara, dengan demikian sesuatu yang didalilkan oleh Pemohon telah benar-benar terbukti Termohon tidak dapat bahwa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, terutama yang

- berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan biologis (hubungan badan). Sehingga hal tersebut sangat mendorong Pemohon untuk mengajukan izin poligami;
- 7. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan (persyaratan) alternatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 41 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, untuk mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang;
- Bahwa berdasarkan bukti P. 9 (Asli Surat pernyataan Termohon tidak keberatan untuk dimadu, tanggal 29 Januari 2014) pihak Termohon telah menyatakan secara tertulis yang dituangkan dalam surat pernyataan yang Termohon, dibuat dan ditandatangani oleh dinyatakan pula secara lisan di persidangan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan sekaligus setuju terhadap beristri lagi (melakukan maksud Pemohon untuk poligami), dan berdasarkan bukti P-10 Pemohon telah menyatakan secara tertulis yang dituangkan dalam surat dibuat dan ditandatangani pernyataan yang Pemohon, bahwa yang bersangkutan akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka,
- 9. Bahwa berdasarkan bukti P-13 selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon mempunyai harta bersama yakni berupa rumah tingkat, tanah kavling dan 3 unit motor, di mana pernyataan tersebut diketahui o{eh dari Kepala Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan, dan telah dibenarkan serta diakui pula oleh Termohon, dan menerangkan bahwa calon istri Pemohon tidak akan

menuntut hak-hak atau apapun yang dimiliki oleh Pemohon dengan Termohon pada masa perkawinannya terdahulu, dan surat pernyataan tersebut juga dituangkan dalam surat keterangan dari Kepafa Desa Parasrejo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan dengan bukti P.14.

- 10. Bahwa berdasarkan bukti P-12 Pemohon telah mengajukan bukti surat keterangan penghasilan untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, bahwa Pemohon sebagai karyawan PT. United KIM mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari pernyataan tersebut juga tidak dibantah oleh pihak Termohon;
- 11. Bahwa dengan memperhatikan bukti P-9, P-10, P-11-P-12 yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, maka selain telah memenuhi persyaratan alternatif, juga telah memenuhi persyaratan kumulatif untuk mengajukan permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 41 Huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 58 Ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;
- 12. Bahwa calon istri kedua Pemohon tersebut di persidangan telah menyatakan kesiapan dirinya untuk dijadikan istri kedua oleh Pemohon, dan siap menerima segala risiko sebagai istri kedua dan bersedia untuk berbaik hati dengan Termohon serta tidak akan menuntut hak-hak atau apapun yang bersifat material yang telah dimiliki oleh Pemohon dan Termohon pada masa perkawinannya yang terdahulu;

- 13. Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam keterangan mereka di bawah sumpah masing-masing telah menerangkan bahwa Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon yang bernama Sill SURIAT(binti SA'UD memang sudah sating mencintai, mereka tidak ada hubungan darah, sesusuan termasuk dengan Termohon yang menjadi penyebab terhalangnya perkawinan, dan berdasarkan bukti P-5 calon istri kedua Pemohon tersebut berstatus janda cerai hidup, dan tidak sedang dalam pinangan orang lain serta beragama Islam;
- 14. Bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon, calon istri kedua Pemohon maupun keterangan saksi-saksi, telah jelas bahwa antara calon istri kedua Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan mahrom yang menjadi halangan untuk dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya tersebut;
- 15. Bahwa hasrat Pemohon untuk beristri lebih dari seorang dengan latar belakang kondisi Termohon sebagaimana tersebut di atas, menurut penilaian Majelis Hakim merupakan suatu kewajaran, bahkan mungkin menjadi suatu hal yang amat penting bagi Pemohon, agar Pemohon dapat menunjukkan tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya dan tidak mudah terjebak untuk melakukan hal-hal di luar batas ketentuan agama;
- 16. Bahwa keinginan Pemohon tersebut juga tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena Islam sendiri telah memberi peluang bagi seorang muslim untuk beristri lebih dari seorang. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam al Qur-an surat An-Nisa' ayat 3 yang Artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya";

- 17. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 juncto Pasal 55 dan 56 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah dapat mengambil kesimpulan, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat, bahwa permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;
- 18. Bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk datam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
- 19. Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Secara Yuridis formal Syarat Alternatif dan syarat komulatif dari Pemohon semua telah terpenuhi sehingga Hakim mengabulkan permohanan poligami tersebut.

Sedang dalam Putusan Nomor 1286/Pdt.G/2014/PA.Mlg, Pengadilan Agama Malang setelah memeriksan dan mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan ijin poligami antara Novel bin Mas'ud sebagai Pemohon dengan Soraya Ali AlKatiri binti Ali Badar sebagai Termohon.

Diktum Putusan tersebut menyebut Duduk Perkaranya "Pemohon dengan surat permohonannya 30 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Register 1286/Pdt.G/2014/PA.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Ju1i 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Kabupaten Malang, dengan mendapat buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/18/VII/2003 tanggal 09 Juli 2003,
- 2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang selama 10 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Nadhifa Novel Mas'ud, umur 10 tahun 2 bulan;
 - b. Naqia Salsabila Novel, umur 8 tahun 5 bulan;
 - c. Nawal Salsabila Novel, umur 4 tahun 9 bulan;
 - d. Miqdad Noufal Mas'ud, umur 3 tahun 11 bulan;
 - e. Muqoft NOVEL, umur 6 bulan;

- 3. Bahwa kemudian Pemohon telah berkenalan lagi dengan seorang perempuan dan perkenalan itu semakin akrab sehingga Pemohon khawatir akan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh karenanya Pemohon bermaksud akan menikah lagi. Hal itu telah Pemohon sampaikan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;
- 4. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon mengajukan permohonan izin poligami/menikah lagi dengan seorang perempuan, yaitu:

Nama : Rizka Mellina binti H. Abd. Her

Umur : 31 tahun Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat kediaman di : Jalan Mangga Raya RT.06 RW. 02 No. 88 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Garunggang Kota Pangkalpinang-Bangka, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

yang pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garunggang Kota Pangkalpinang - Bangka karena: Pemohon ingin mempunyai keturunan (anak) yang banyak dari Termohon, namun Termohon merasa keberatan dengan kemauan Pemohon tersebut, sehingga Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan perempuan lain;

5. Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak kelak setiap hari karena Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta (Pedagang) dan mempunyai penghasilan rata-

- rata setiap bulannya sebesar Rp.15.000.000,- (lima betas juta rupiah);
- 6. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteriisteri Pemohon (surat pernyataan terlampir), dan baik Termohon maupun calon istri Pemohon masing-masing bersedia dimadu oleh Pemohon (surat pernyataan terlampir);
- 7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah sampai saat ini memperoleh harta sebagai berikut.
 - a. 1 (satu) unit mobil Merk BMW Warna Silver buatan tahun 1988 dengan Nomor Polisi N 1647 BK;
 - b. Tabungan di bank BCA dengan nomor rekening 0620297704 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama NOVEL;
 - c. 1 (satu) buah bangunan rumah tempat tinggal permanen berikut tanahnya dengan luas bangunan 97 m2 SHM Nomor: 04753 yang terletak di jalan Bejo No.08 RT_05 RW.10 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dengan batas-batas: sebelah kanan rumah milik Bapak Riko, sebelah kiri tanah milik Bapak Novel, depan jalan komplek kavlingan, belakang sawah;
 - d. Tiga buah aset berupa tanah yang jumlah senitai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang semuanya terletak di Malang Raya;
 - e. Satu buah Toko senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di kota Malang;
- 8. Bahwa Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni:

- a) Calon isteri kedua pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon
- b) Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 31 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain
- c) Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (ayah kandung calon isteri kedua Pemohon yang bernama H. ABD. HER Umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di jalan Mangga Raya No.88 RT.06 RW.02 Kelurahan taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Bangka; bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon
- 9. Bahwa Orang tua dan para keluarga Pemohon, Termohon dan Calon isteri Kedua Pemohon menyatakan reta atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
- 10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini. Selanjutnya setelah memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 7 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon

- 3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Rizka Mellina binti H.Abd. Her;
- 4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon hadir dalam persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan ke arah perdamaian agar Pemohon membatalkan niatnya untuk berpoligami namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan secara maksimal, Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama: H. SHOLICHIN, SH. Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jatim Surabaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dalam laporannya tertanggal 21 Juli 2014 telah melaksanakan mediasi untuk membatalkan niat Pemohon untuk tidak berpoligami akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Juni 2014 perkara nomor: 1286/Pdt.G/2014/PA.MIg yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohanannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Termohon membenarkan isi permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon yang bernama Rizka Mellina Binti H. Abd Her telah memberikan keterangannya dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa calon isteri tahu Pemohon sudah beristeri;
- Bahwa calon isteri mengenal Pemohon melalui teman Pemohon
- Bahwa calon isteri sanggup menjadi isteri yang kedua Pemohon;
- Bahwa calon isteri berstatus Janda dan saat ini tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon isteri dengan Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga maupun sepersusuan;

Pengadilan Agama Malang dengan Hakim Ketua H. Syamul Arifin,SH. yang menangani perkara tersebut menetapkan Putusannya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- 1. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua sama-sama hadir telah memberikan keterangan yang cukup;
- 2. Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.7 maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Juli 2003 dengan Nomor: 343/18JV1112003 dan dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak;
- 3. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang janda yang bernama RIZKA MELLINA binti H.ABD. HER karena Pemohon merasa tertarik dan sudah mengenal serta berhubungan cukup akrab melalui teman Pemohon dan selain itu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan

- selama 11 (sebelas) tahun dan dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak dan Termohon sudah tidak sanggup iagi untuk melahirkan anak, sedangkan Pemohon sudah bermusyawarah dengan Termohon beserta keluarganya tidak keberatan calon isteri kedua Pemohon untuk dimadu;
- 4. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon, para saksi serta bukti bukti surat maka telah dapat ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan perkawinan mereka telah berlangsung selama 11 (sebelas) tahun;
 - b. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi isteri-isterinya;
 - c. Bahwa Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
 - d. Bahwa Pemohon telah mendapat persetujuan dari Termohon untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua;
 - e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram dengan calon isteri kedua, dan tidak ada hal - hal yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan caion isteri kedua;
- 5. Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;
- 6. Menimbang, bahwa menurut Syariat Islam, bagi seorang laki-laki diperbolehkan kawin lebih dari seorang sampai batas maksimal 4 orang asalkan memenuhi ketentuan syarat rukunnya, baik menurut ajaran Islam maupun

peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan dafam hat ini Pemohon dipandang tetah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud oleh Ai Qur'an Surat An Nisa' ayat 3 yang artinya :"Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak - hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), kawinlah wanita - wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adif, maka (kawinlah) seorang saja atau budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya';

- 7. Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hat ini sesuai dengan kaidah: (جلب المنافع Yang artinya:" Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat"
- 8. Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan diatas, meskipun pemohonan Pemohon tidak memenuhi alasan atasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) , akan tetapi permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 , Jo. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan keluarga para pihak, maka Pemohon patut diijinkan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rizka Mellina binti H.ABD. HER, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;
- 9. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menurut Masrum M. Noor⁷ Karakter perkara permohonan pengesahan perkawinan, itsbat nikah, dan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama dan sikap Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1. Setiap permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah atas dasar adanya perkawinan yang telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi tidak dicatatkan di PPN yang berwenang;
- 2. permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah tersebut diajukan karena adanya kepentingan yang jelas dan konkrit, antara lain: dalam rangka perceraian, untuk melaksanakan ibadah haji, untuk kepentingan pembagian warisan, untuk kepentingan pensiun dan kepentingan ingin mendapatkan kepastian hukum;
- 3. Pengadilan Agama hanya menetapkan sahnya suatu perkawinan, tanpa memandang ada dan tidaknya pelanggaran yang telah dilakukan para pemohon penetapan pengesahan pernikahan tersebut;
- 4. Pengadilan Agama dalam mengambil keputusan tentang sahnya perkawinan atau penetapan itsbat nikah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

⁷ Masrum M. Noor, Hukuman Denda Nikah Sirri sebagai Syarat Itsbat Nikah di pengadilan Agama (Ttp.: tp. Tt.,), h. 5-6.

^{34 |} Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

- a. Perkawinan sirri atau tidak tercatat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam;
- b. Perkawinan sirri atau tidak tercatat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak ada larangan nikah meurut hukum agama ataupun UU Perkawinan;
- c. Perkawinan sirri atau tidak tercatat tersebut dilakukan karena para pelakunya dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan dirinya mencatatkan perkawinan tersebut;
- d. Penetapan pengsahan nikah atau itsbat nikah memenuhi asas keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum;
- e. Pengadilan Agama tidak mempertimbangkan lagi apakah perkawinan sirri atau tidak tercatat tersebut dilakukan sebelum atau setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- f. Pengadilan Agama secara ketat menghindari adanya penyelundupan hukum poligami dalam perkara permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah.

Hak-hak Isteri Pertama dan Calon Isteri Kedua

Berbicara hak isteri tidak lepas dengan pembicaraan kewajiban suami terhadap isteri atau isteri-isteri. Secara umum hak isteri pertama diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 dan 81, sedang hak isteri kedua secara khusus diatur dalam pasal 82.

Dalam pasal 80 terdapat enam (6) ayat yeng menyebut kewajiban suami yang menjadi hak-hak isteri, baik isteri pertama maupun isteri kedua. Di antara hak-hak isteri adalah mendapatkan bimbingan dari suami, mendapatkan

perlindungan dan dipenuhi segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan suami, mendapatkan pendidikan agama dan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa, mendapatkan nafkah, kiswah (pakaian) dan tempat kediaman, dan mendapatkan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan. Namun di ayat (6) terdapat pengecualian di mana isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban suami terhadap dirinya yang berupa hak nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan. 8

Sedang pasal 82 secara khusus mengatur kewajiban suami yang beristeri lebih dari satu orang. Dalam pasal 82 ayat (1) mengatur kewajiban suami memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri , kecuai jika ada perjanjian perkawinan. Di ayat (2) menyebut dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.⁹

Kebanyakan perempuan yang dipoligami memilih diam sambil memendam luka akibat dipoligami. Hal tersebut akibat sikap kepatuhan dan pelayanan yang terinternalisasi pada diri perempuan sejak kanank-kanak sehingga menjadi salah satu faktor kenapa mereka mau dipoligami.¹⁰

⁸ Tim Penyususn, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974* tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), h. 356.

⁹ Ibid., h. 567.

¹⁰ Tri Lisiani, *Upaya Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam dalam Persfektif Gender*, (Purwokerto: FH UMP, 2009), h. 5.

^{36 |} Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Dalam kaitannya dengan perkawinan, maka hak perlindungan hukum wanita paling tidak dapat diidentifikasikan menyangkut perlindungan dalam di keluarga/rumah-tangga sebagai ibu atau isteri.¹¹ Seorang wanita di dalam rumah tangga berperan sebagai isteri, karena ia telah melaksanakan perkawinan dengan seorang lelaki sebagai isterinya, kemudian mempunyai anak, ia sebagai ibu. Tujuan perkawinan itu sendiri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masalah Perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan berbagai Peraturan pelaksanaannya, seperti PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. 12

Di dalam rumah tangga, wanita memperoleh perlindungan dapat dilihat dengan adanya ketentuan mengenai pengakuan hak untuk menentukan sikap ketika hendak melakukan perkawinan, tidak mudah untuk dicerai ataupun dimadu, dan berkedudukan sebagai ahli waris.¹³

Perlindungan hukum bagi istri (perempuan) dan anak sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Perlindungan terhadap istri mengingat hanya perempuan yang memiliki fungsi reproduksi.Perlindungan terhadap anak

Novi Anasari, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", Naskah Publikasi-FKIP UMS, 2014, h. 10.

¹² Ibid., h. 12.

¹³ Ibid., h, 13.

diberikan karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan.¹⁴

Perlindungan hukum dapat terlaksana apabila peraturan perundang-undangan yang mengharuskan atau memaksa untuk bertindak benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis. Bruggink membagi keberlakuan hukum menjadi tiga, yaitu keberlakuan faktual, keberlakuan normatif dan keberlakuan evaluatif/ material.¹⁵

Keberlakuan faktual yaitu kaidah dipatuhi oleh para warga masyarakat/ efektif kaidah diterapkan dan ditegakkan oleh pejabat hukum, keberlakuan normatif yaitu kaidah cocok dalam system hukum herarkis, keberlakuan evaluatif yaitu secara empiris kaidah tampak diterima, secara filosofis kaidah memenuhi sifat mewajibkan karena isinya.¹⁶

Perlindungan hukum pada prinsipnya mencakup dua hal yaitu adanya norma yang mengatur dan upaya hukum yang akan dilakukan apabila terdapat norma yang dilanggar. Aturan mengenai norma haruslah benar, baik ditinjau dari segi dogmatik, teori maupun dasar filosofinya. Peraturan perundangan yang baik supaya benar dari tiga tinjauan, dapat terlaksana apabila pada saat pembuatannya terdapat naskah akademis.Sayangnya hampir semua perundang-undangan setelah reformasi belum mempunyai naskah akademis sampai undang- undang itu disahkan. Begitu pula dengan Undang-

¹⁴ Asri Wijayanti, "KDRT dan Perlindungan Anak (Bagian I)", http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/05/25/kdrt-dan-perlindungan-anakbagian-i/, diakses 31 Mei 2015

¹⁵ Ibid.

¹⁶ JJ. H. Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, Terj. Arief Sidarta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), h. 157.

^{38 |} Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Undang KDRT, sehingga dikatakan cacat dan kenyataan di masyarakat sulit untuk diterapkan secara efektif.¹⁷

Di sinilih fungsi dari teori feminis, yang bertujuan untuk membongkar kekuasaan dan batas-batas pembagian kekuasaan itu. Kekuasaan itu adalah penggolongan kelas atau status berdasarkan jenis kelamin (genderisasi). Teori feminis menekankan sifat opresif dan relasi gender. Sifat opresif adalah sifat yang keras dan menekan.¹⁸

Harta Bersama Yang Telah Diperoleh Dengan Isteri Pertama

Menurut pendapat J. Satrio, Gunawan Widjaja, serta R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioudin, menyimpulkan bahwa harta bersama adalah suatu harta bersama yang terikat, yang mana seorang suami atau istri tidak dapat berbuat bebas atas harta tersebut secara pribadi, namun harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.¹⁹

Harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974, menurut Subekti, didasarkan pada hukum adat. Dalam hukum adat, harta perkawinan lazimnya dapat dipisahkan dalam 4 (empat) golongan, sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang diperoleh suami atau isteri secara warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Barang-barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan.

¹⁸ Nurul Asri Mulyani, "Perempuan Tidak Sendirian (3)", https://nurul asrimulyani.wordpress.com/2013/03/22/perempuan-tidak-sendirin-3-habis/, diakses 20 Mei 2012.

¹⁷ Asri Wijayanti, KDRT dan Perlindungan Anak.

¹⁹ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 410.

- c. Barang-barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami istri sebagai milik bersama.
- d. Barang-barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.

Pada pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat ketentuan kategorial bahwa hartabenda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain. Jadi menurut pasal ini, harta benda dalam perkawinan digolongkan menjadi dua, yaitu harta bersama dan harta bawaan. Suatu perkawinan yang diselenggarakan tanpa perjanjian perkawinan mengakibatkan timbulnya harta bawaan atau pribadi suami atau istri yaitu harta benda yang sudah dimiliki oleh suami atau istri sebelum perkawinan dilangsungkan dan harta yang diperoleh masingmasing hadiah atau warisan selama perkawinan berlangsung termasuk ke dalam harta bawaan, kecuali jika diperjanjikan lain olehnya menjadi harta bersama.²⁰

Jika harta bawaan hendak dimasukkan ke dalam harta bersama perkawinan maka lebih dahulu harus dibuat perjanjian kawin, yaitu sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat (1). Supaya perjanjian kawin dapat disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan, maka perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan (Pasal 29 ayat (2)). Di dalam perjanjian kawin tersebut calon suami istri memasukkan harta bawaannya masing-masing ke dalam harta bersama perkawinan.

40 | Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

²⁰ *Ibid.*, h. 412.

Dapat di ambil kesimpulan dari berbagai pendapat, bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama jangka waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan itu terputus, baik karena perceraian atau kematian. Sedangkan harta bawaan adalah harta masing-masing suami atau istri yang diperoleh sebagai hadiah atau waris dan berada dalam pengawasan pribadi sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain.

Hal ini berbeda dengan ketentuan KUHPerdata, sebab menurut KUHPerdata, semenjak perkawinan dilangsungkan demi hukum terjadilah peraturan harta antara suami dan istri.Dengan demikian, harta bawaan, menurut KUHPerdata otomatis masuk ke dalam harta bersama perkawinan. Sebaliknya jika ada bagian dari harta bawaan yang tidak ingin dimasukkan ke dalam harta bersama, maka pengecualiannya itu harus dibuat melalui perjanjian kawin.

Perbedaan pe<mark>ndapat dalam</mark> hu<mark>ku</mark>m Islam tentang harta bersama terdapat dua versi, yaitu:

1. Tidak dikenal harta bersama kecuali dengan syirkah. Dalam hukum Islam tidak terdapat atau dikenal harta bersama yakni harta kekayaan suami isteri karena ikatan perkawinan. Harta kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian harta suami menjadi hak milik dan dikuasai oleh suami.²¹ Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa: 32 yang artinya: "dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang

Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia | 41

²¹ *Ibid.*, h. 30.

mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu". Suami isteri berhak atas harta masingmasing. Karena itu suami tidak diperbolehkan menggunakan harta istri untuk berbelanja bagian rumah tangga tanpa izin isteri, bahkan harta tersebut akan menjadi hutang suami dan suami wajib membayar kepada isteri, kecuali isteri membebaskannya.

Namun, menurut hukum Islam, dengan perkawinan kekayaan suami isteri dapat bersatu melalui syirkah seakan-kan harta kekayaan tambahan karena usaha berdua selama perkawinan. Dalam yurisprudensi di Indonesia pada Keputusan Landraad Serang 29 Agustus 1929 yang didasarkan pada pendapat Raad Van Justitie 28 Desember 1928, menetapkan bahwa tidak ada milik bersama antara suami-isteri meskipun harta diperoleh dengan pekerjaan atau usaha bersama kecuali jika hal itu disetujui dengan jelas pada perkawinan (syirkah).

Dalam Fatwa Syirkah juga dijelaskan yang ditetapkan Pengadilan Agama Jakarta Timur 7 Februari 1978 No. 21/C/1978 mengemukakan:

"Apabila telah terjadi syirkah (harta bersama) pada suatu masa tertentu, setelah berpindah dan tidak dibolehkan dari masing-masing harta syirkah itu, maka harta tersebut dibagi dua"

Dalam Fatwa Pengadilan Agama Jakarta Timur 28 April 1975 No. 54/C/1975, mengemukakan: "Lil rijaali nashibun mimmaktasabuu wa linnisai nashiibun mimmaktasabna (Q.S An-Nisa:32)" yaitu Bagi laki-laki ada bagian harta peninggalan dari usahanya dan bagi perempuan mempunyai pula bagian dalam usahanya.

2. Terdapat harta bersama antara suami-isteri menurut Hukum Islam. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Bab VII pasal 35, 36, 37 tentang harta benda dalam perkawinan mengatur:

Pasal 35 (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

Pasal 36 (1) : Mengenai harta bersama suami-isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 37 (1) : Jika perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukum masing-masing.

Menurut Hazarin, bahwa harta yang diperoleh dari usahanya adalah harta bersama, baik mereka sama-sama bekerja ataupun salah satu dari mereka, karena ketika terikat dengan perkawinan maka semuanya menjadi bersama baik harta maupun anak-anak, tidak perlu diiringi dengan syirqah sebab perkawinan dengan ijab qabul serta memenuhi persyaratan yang lain seperti adanya wali, saksi, mahar, dll. sudah dianggap syirqah antara suami-isteri.²²

Ibaratnya ketika seorang isteri sedang hamil dan mengandung selama Sembilan bulan serta melahirkan, sedangkan suami tidak merasakan pengorbanan, tetapi status anak tersebut tidak dapat dikatakan anak si isteri saja tentunya juga anak dari suami isteri tersebut. Bahkan terkadang lebih menonjolkan nama suami di belakang nama anak. Demikian pula dengan hasil kerjakeras suami dalam bekerja, maka tidak dapat dikatakan hanya harta si suami meskipun isteri tidak ikut bekerja, status harta tersebut adalah harta bersama.dan apabila terjadi putusnya perkawinan baik

Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia **| 43**

²² *Ibid.*, h. 34.

karena cerai atau gugatan dari isteri, maka harta tersebut harus dibagi antara suami isteri.

Juga dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan setengan dari harta bersama adalah milik isteri, yaitu atas dasar pemikiran kurang tepatnya mengukur bagian isteri dalam hal tersebut dengan nilai saham isteri dalam mengumpulkan harta bersama, seperti halnya harus mengumpulkan hasil usaha seperti suami. Pernikahan dalam Islam disebut *mitsaaqan ghaliizhan*, perjanjian yang kokok.Maka, tidak adillah jika pembagian harta bersama diukur dengan hasil usaha masing-masing.²³

Dalam Hukum Perdata Barat (BW) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 119 BW: "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan suami-isteri",

Pasal 122: "Semua penghasilan dan pendapatan begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan juga menjadi keuntungan dan kerugian bersama".²⁴

Apabila putusnya perkawinan karena kematian maka sebelum harta peninggalan dibagi antara para ahli waris, haruslah dikeluarkan terlebih dahulu harta bersama tersebut, baru kemudian dibagikan kepada ahli waris.²⁵

²³ Busthanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 123.

²⁴ Tim Penyususn, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Fokus Media, 2014), h. 30.

²⁵ Ibid.

Tentang harta bersama yang diperoleh suami dengan isteri pertama dalam Putusan Pengadilan Agama Pasuruan diktum nomor 7 dan 8 menyebutkan "Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon; Selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta berupa:

- 1. sebuah rumah bertingkat satu permanen;
- 2. 2 unit tanah kavling;
- 3. 1 unit motor Honda Mega Pro;
- 4. 1 unit motor Suzuki Nec;
- 5. 1 unit motor Kawasaki Kaze R;

Sedang Dalam Putusan PUTUSAN Nomor: 1286/Pdt.G/2014/PA.Mlg, Putusan Primer Nomor 2 Diktumnya berbunyi "Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita nomor 7 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon, yaitu:

- 1. Satu unit mobil Merk BMW Warna Silver buatan tahun 1988 dengan Nomor Polisi N 1647 BK;
- 2. Tabungan di bank BCA dengan nomor rekening 0620297704 sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas nama novel;
- 3. Satu buah bangunan rumah tempat tinggal permanen berikut tanahnya dengan luas bangunan 97 m2 SHM Nomor: 04753 yang terletak di jalan Bejo No.08 RT_05 RW.10 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu dengan batas-batas: sebelah kanan rumah milik Bapak Riko, sebelah kiri tanah milik Bapak Novel, depan jalan komplek kavlingan, belakang sawah;

- 4. Tiga buah aset berupa tanah yang jumlah senitai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang semuanya terletak di Malang Raya;
- 5. Satu buah Toko senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di kota Malang

Upaya Hukum Terhadap Putusan Poligini

Upaya hukum banding bisa dilakukan oleh isteri sebagai Termohon terhadap Putusan dikabulkannya izin Poligami yang tidak terpenhinya syarat-syarat kumulatif atau alasan-alasan alternatif, atau dilakukan suami sebagai Pemohon terhadap Putusan ditolaknya Permohonan izin Poligami.

Upaya hukum terhadap Putusan Izin Poligami dari Pengadilan Agama hanya disinggung dalam pasal 59 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menyebutkan : " Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.²⁶

²⁶ Tim Penyususn, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, h. 350

^{46 |} Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Izin Poligini sesuai Undang-undang

Berkenaan dengan izin poligini dari Pengadilan Agama, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 menyebutkan: Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam pasal 55 ayat (2) disebutkan: Syarat Utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan anak-anaknya. Pasal 58 ayat (1) menyebutkan: Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu: a. Adanya persetujuan isteri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Dalam kehidupan keluarga, lembaga perkawinan dipandang sebagai amanah bersama antara suami dan isteri dan anak-anak yang dilahirkannya. Untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan limpahan karunia mawaddah wa rahmah (cinta kasih sayang) harus berpegang pada lima prinsip berikut:

- 1. Menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan untuk menumbuh kembangkan semua potensi anggota keluarga.
- 2. Membangun kejujuran dan kemitraan keluarga sehingga masing-masing merasa nyaman dan rela berbagi peran dan tugas secara seimbang.

- 3. Memastikan tersedianya sandang, papan, dan pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta terjaminnya hak-hak reproduksi.
- 4. Memperkuat fungsi keluarga sebagai basis spiritualitas, regenerasi keturunan, jalinan sosial, ekonomi, pendidikan, dan rekreasi yang bermartabat.
- 5. Menghindari segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun kekerasan ekonomi.

Poligini di Luar Ketentuan Undang Undang

Permohonan izin poligini dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 nampak merupakan perkara voluntair namun undang-undang tersebut juga mengkaitkan masalah izin poligami dengan persetujuan dari isteri sehingga Mahkamah Agung memberi petunjuk dalam hal permohonan izin poligami tidak dapat dilakukan secara voluntair tetapi harus dalam bentuk gugatan yang bersifat kontensius.²⁷

Dalam praktik di Pengadilan Agama Malang, Permohonan izin poligami tersebut tidak dibuat dalam bentuk voluntair tetapi dalam bentuk gugatan kontensius karena selalu melibatkan kepentingan pihak lain, yaitu berkaitan dengan kepentingan isteri. Dalam hal ini suami sebagai pihak pemohon dan isteri sebagai pihak termohon.

Ada yang berpendapat bahwa permohonan izin poligami dapat dibuat dalam bentuk voluntair asalkan antara

²⁷ Dalam hal ini juga dikaitkan dengan rumusan Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana Pengadilan Agama memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang, sedang isteri tidak mau memberikan persetujuannya maka terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Lihat: Tim Penyusun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1997), h. 217.

^{48 |} Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

pihak suami isteri telah sepakat sehingga suami isteri dapat secara bersama-sama mengajukan permohonan izin poligami.²⁸ Dalam permohonan tersebut keduanya bertindak sebagai pihak pemohon, yaitu suami sebagai pihak pemohon I dan isteri sebagai pihak pemohon II. Permohonan yang dibuat dalam bentuk voluntair dapat dilakukan apabila isteri sudah menyetujui sebelum permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama.

Apabila isteri tidak menyetujui maka dibuat dalam bentuk kontensius. Pendapat tersebut dalam praktiknya akan muncul masalah apabila isteri yang menyetujui suaminya berpoligami sebelum permohonan diajukan kepada pengadilan, namun ternyata dalam proses pemeriksaan isteri berubah sikap menjadi tidak menyetujui permohonan tersebut.²⁹ Permohonan izin poligami dalam bentuk gugatan kontensius lebih tepat tanpa harus dibedakan ada atau tidak adanya persetujuan isteri sebelum permohonan diajukan ke pengadilan.

²⁸ Wildan Suyuthi, Beberapa Permasalahn Acara Perdata Peradilan Agama dalam Tanya Jawab, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001), h. 35.

²⁹ Termohon dalam Perkara No. 539/Pdt.G/2001/PA Mlg. telah menyetujui secara lisan Pemohon untuk menikah lagi, karena pasangan tersebut tidak mempunyai keturunan. Namun setelah Termohon mengetahui bahwa calon isteri Pemohon yang bersikap tidak simpatik dan keluarga calon isteri Pemohon yang bersikap melecehkan Termohon karena tidak mempunyai anak, maka Termohon tidak menyetujui Pemohon menikah lagi, sehingga niat suami yang semula menggebu untuk melakukan poligami menjadi kacau dan tidak menghadiri persidangan sehingga perkara tersebut gugur. Demikian juga dalam perkara No. 688/Pdt.G/2001/PA Mlg., Termohon yang semula menyetujui secara lisan dan tertulis namun kemudian mencabut persetujuan tersebut, karena baru mendengar bahwa ternyata calon isteri Pemohon tersebut adalah janda beranak dua, sehingga Termohon khawatir Pemohon akan melalaikan tanggung jawabnya terhadap anak-anak Pemohon dan Termohon yang berjumlah tiga orang dan mereka sedang kuliah.

Permohonan izin poligami dalam bentuk gugatan diajukan oleh kontensius seorang suami vang akan berpoligami kepada ketua pengadilan yang berkompeten mewilayahi tempat kediaman suami.30 vaitu yang Permohonan tersebut memuat tuntutan hak dan merupakan landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak. Penyusunan surat permohonan izin poligami harus memenuhi syarat-syarat yaitu adanya tuntutan hak yang harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup.31

HIR dan Rbg. hanya mengatur tentang cara mengajukan gugatan, sedangkan ketentuan mengenai syarat-syarat isi gugatan dapat ditemukan dalam Pasal 8 nomor 3 Rv. yang menentukan bahwa gugatan harus memuat yaitu identitas pihak-pihak, fundamentum petendi, dan petitum.

Permohonan <mark>iz</mark>in poligami yang diajukan harus memenuhi unsur-unsur, yaitu:

1. Identitas pihak-p<mark>ih</mark>ak berperkara

Identitas pihak-pihak dalam permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama Malang terdiri dari nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, dan kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan. Kedudukan suami sebagai pihak pemohon dan isteri sebagai pihak termohon.

2. Posita

Posita adalah dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta adanya

³⁰ Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

³¹ Tuntutan hak dan kepentingan hukum yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak. Lihat: Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1979), h. 33-34.

alasan-alasan dari tuntutan (*fundamentum petendi*). Posita terdiri dari dua bagian, yaitu:³²

- a. Bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang terjadi sehingga permohonan tersebut diajukan ke pengadilan. Bagian ini juga merupakan penjelasan duduk perkaranya sehingga bermaksud menuntut haknya kepada pengadilan (feitelijke gronden).
- b. Bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan (rechtelijke gronden).

Faktor-faktor yang Menentukan Hakim Pengadilan Agama dalam Mengabulkan Izin Poligini di Luar Ketentuan Undang-undang

Permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama ada yang mendalilkan alasan-alasan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun ada pula yang mengajukan alasan-alasan di luar ketentuan undang-undang.

Alasan-alasan di luar ketentuan undang-undang yang diajukan dalam permohonan tersebut adalah suami telah menjalin hubungan dengan wanita lain, suami telah kawin sirri³³ dengan calon isteri, suami ingin mempunyai anak lagi, kemampuan seksual suami sangat tinggi, suami memenuhi permintaan calon isteri dan keluarganya, dan isteri sibuk bekerja.

³² Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: al-Hikmah, 2000), h. 19.

³³ Kawin sirri adalah perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan ketentuan agama Islam tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Secara yuridis formal, permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang tersebut seharusnya dinyatakan tidak diterima atau ditolak apabila pemohon tidak bisa membuktikan alasan-alasannya dalam persidangan. Permohonan izin poligami yang tidak menyampaikan alasan-alasan atau dasar keinginannya secara yuridis untuk berpoligami maka permohonan tersebut dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur (obscuur libel) sehingga permohonan harus dinyatakan tidak diterima.

Dalam penerapannya di Pengadilan Agama Malang, data yang ada menunjukkan bahwa tidak adanya alasan menurut ketentuan undang-undang dalam permohon izin poligami tidak menjadi penghalang bagi hakim untuk mengabulkan permohonan izin poligami. Hakim tidak merasa terikat bahkan mengesampingkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai alasan-alasan bagi seorang suami untuk melakukan poligami. Dalam tahap ini, hakim telah banyak melakukan penemuan hukum (rechtsvinding), baik dalam tataran konstruksi hukum maupun penemuan hukum bebas, namun apabila dilihat dari putusanputusan hakim mengenai permohonan izin poligami tersebut, dalam tataran interpretasi terhadap alasan-alasan yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 belum tampak dilakukan. Beberapa alasan dari alasan-alasan di luar ketentuan undang-undang tersebut sebenarnya bisa diinterpretasi, seperti alasan kemampuan seksual suami sangat tinggi dan alasan isteri sibuk bekerja dapat diinterpretasikan secara ekstensif sehingga karena keadaan tersebut akhirnya isteri tidak sanggup atau tidak dapat menjalankan kewajiban secara penuh sebagai isteri. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang dalam

putusannya masih belum tampak melakukan hal-hal yang bersifat interpretatif terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi hanya deskripsi dan argumentasi tentang pemohon yang telah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga atas dasar itu permohonan pemohon dikabulkan oleh hakim.

Berkaitan dengan pertimbangan hukum, Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan: Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal tersebut sama makna dan tujuannya dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999: Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Ketentuan ini bersifat imperatif, karena itu hakim tidak boleh mengabaikan dan harus mampu memperlihatkan wawasan kematangan penguasaan hukum dan berpikir secara sistematik dan profesional. Putusan yang dijatuhkan tanpa motivasi pertimbangan hukum yang cukup, bertentangan dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999. Putusan yang tidak memenuhi syarat dan tata cara mengadili yang

ditentukan undang-undang dapat dibatalkan oleh hakim dalam tingkat banding atau kasasi.

Putusan yang dianggap cukup motivasi pertimbangannya adalah putusan yang menghimpun secara seksama pemeriksaan sidang, dari deskripsi semua fakta yang ditemukan, diolah secara argumentatif berdasar ketentuan asas-asas pembuktian dikaitkan dengan hukum material yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan. Pendekatan yang digunakan induktif yang sistematik tahap demi tahap untuk menghimpun suatu kesimpulan hukum tentang terbukti atau tidaknya dalil gugatan.³⁴

Putusan izin poligami di Pengadilan Agama Malang dari tahun 1999-2001 terdapat 1 perkara yang dimohonkan oleh pihak termohon. Putusan tersebut telah mengabulkan permohonan seorang suami untuk berpoligami dengan alasan karena telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan telah kawin sirri bahkan telah melahirkan seorang anak, sedangkan pihak isteri atau termohon merasa keberatan suaminya berpoligami karena tidak ada alasan menurut ketentuan undang-undang. Setelah melalui proses pemeriksaan, hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk berpoligami. Atas putusan tersebut Termohon merasa tidak bisa menerima dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya. Dalam tingkat banding, permohonan pemohon tersebut dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur sehingga putusan hakim Pengadilan Agama Malang dibatalkan.

Penulis sependapat dengan sikap hakim Pengadilan Agama Malang yang mengabulkan permohonan izin poligami

³⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), h. 349-351.

^{54 |} Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

dengan alasan di luar ketentuan undang-undang karena pertimbangan tertentu, secara kasuistis ketika namun permohonan izin poligami tersebut tidak dikehendaki oleh pihak isteri maka hakim perlu bersikap hati-hati dalam mempertimbangkannya. Hakim juga perlu melakukan upaya menasihati atau melakukan sosialisasi secara optimal terhadap pihak isteri mengenai hikmah poligami sehingga pihak isteri bisa menyadari bahwa solusi itulah yang terbaik. Terhadap putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur tersebut penulis berpandangan, seandainya pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang menerapkan ketentuan alasanalasan poligami secara vuridis formal sebagaimana vang dikehendaki oleh hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur dalam pertimbangan hukum putusan tingkat banding, maka 18 perkara permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang yang diajukan kepada Pengadilan Agama Malang tersebut dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang kabur sehingga harus dinyatakan tidak diterima. Sikap yang demikian tentu tidak akan memberi jalan keluar yang baik bagi pihak yustisiabel dan semakin jauh dari keadilan.

Hakim harus merenungkan, mempertimbangkan, dan mengevaluasi secara cermat kemungkinan atau alternatif putusan yang akan dijatuhkan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya melihat dipenuhi atau tidak prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting ialah putusan yang akan dijatuhkan itu dapat atau tidak diterima menurut persyaratan keadilan maupun konsistensi sistem,³⁵ terutama diterima oleh pihak-pihak berperkara. Kendati dalam praktiknya kadang sulit putusan itu memuaskan kedua

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 88-89.

Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia | 55

belah pihak sekaligus yang mempunyai kepentingan yang berbeda atau bahkan bertentangan.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan tiga nilai kaidah hukum, yaitu kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmasigkeit), dan keadilan (gerechtigkeit). Menurut Radbruch, hukum dituntut untuk memenuhi nilai-nilai dasar hukum tersebut, namun di antara ketiganya terdapat suatu spannungs-verhaltnis, yaitu suatu ketegangan satu sama lain karena masing-masing nilai dasar tersebut mempunyai tuntutan yang berbeda sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan.³⁶

Hakim harus mengadili menurut hukum, berarti putusannya harus mengandung atau menjamin kepastian hukum sehingga ada jaminan bahwa hukum dijalankan dan yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya. Putusan hakim harus bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat. Putusan harus adil bagi pihak-pihak berperkara termasuk di dalamnya adil dalam perlindungan kepentingan pihak-pihak berperkara. Ketiga faktor tersebut harus diusahakan hadir secara proporsional dalam putusan atau paling tidak ketiganya ada dalam putusan. Apabila terjadi konflik antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka keadilan yang harus didahulukan.³⁷ Menurut Esmi Warassih. ketidakdilan merupakan awal kerusakan kehidupan manusia karena

³⁶ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.17.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 90.

masyarakat cenderung mencari caranya sendiri untuk memperoleh keadilan.³⁸

Pertentangan antara kepastian hukum dengan keadilan sering terjadi. Hakim yang menerapkan undang-undang sebagaimana bunyinya, maka dalam keadaan tertentu akan dirasakan tidak adil (*lex dura sed tamen scripta*). Apabila Hakim dihadapkan pada peristiwa konkrit maka hakim harus memecahkannya, karena itu hakim harus bisa mencari dan menemukan hukumnya untuk diterapkan pada kasusnya. Hakim dalam menerapkan hukum bukan sebagai *bouche de la loi* dan tidak pula sebagai *bouche de la societe*.

Hakim harus memahami bahwa undang-undang adalah hukum, tetapi hukum tidak hanya undang-undang, sehingga hakim dalam menerapkan ketentuan yang mengatur poligami tidak harus menerapkan ketentuan undang-undang secara kaku, sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto:

"Perundang-undangan memang merupakan unsur dari sistem hukum, tapi sistem hukum tidak hanya terdiri dari perundang-undangan. Pandangan yang mengidentikkan hukum dengan undang-undang berakibat pada pandangan bahwa kepastian hukum identik dengan kepastian undang-undang. *Law enforcement* tidak hanya bagaimana menegakkan ketentuan undang-undang tetapi juga mencakup penciptaan kedamaian." ³⁹

Di antara Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan

³⁸ Esmi Warassih, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)", *Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang,* 2001, h.25

³⁹ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali, 1980), h. 29-30.

alasan di luar ketentuan undang-undang tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang karena hukum Islam tidak melarang seorang suami untuk berpoligami apabila suami tersebut sanggup berlaku adil. Responden hakim sejumlah 5 orang (100 %) menjawab faktor pandangan hukum agama yang membolehkan poligami, sehingga hakim mengabulkan permohonan izin poligami dari seorang suami meskipun dengan alasan di luar ketentuan undang-undang.

Pertimbangan hakim dalam putusan izin poligami selalu mendasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran Surat al-Nisa ayat (3). Menurut hakim,⁴⁰ secara tekstual ayat ini tidak menentukan alasan-alasan seorang suami untuk dapat berpoligami tetapi menentukan syarat mampu berlaku adil. Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang alasan-alasan seorang suami untuk dapat berpoligami maka harus kembali kepada sumber utama dalam hukum Islam yaitu Al-Quran, sebagaimana ditegaskan dalam Surat al-Nisa' ayat (59) yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada rasul dan para pemimpin kamu, kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul-Nya (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Responden hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur berjumlah 1 orang dan responden Ulama sebagai nara sumber dalam penelitian ini yang berjumlah 3 orang,

⁴⁰ Muzakki, Hakim Pengadilan Agama Malang, *Wawancara*, 14 Maret 2002.

^{58 |} Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

semuanya (100 %) sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Malang tersebut. Menurut responden Ulama, dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah tidak ditemukan alasan-alasan untuk berpoligami sebagaimana ketentuan undang-undang, sehingga dilihat dari ketentuan hukum Islam dibolehkan seorang suami berpoligami.

Menurut penulis, faktor pandangan hukum agama ini sangat berpengaruh terhadap hakim Pengadilan Agama dalam pertimbangannya untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan izin poligami. Hal ini cukup relevan dengan apa yang pernah dikemukakan Abdulkadir Audah, "Saya hakim, tetapi seorang muslim".⁴¹ Hakim Pengadilan Agama yang juga seorang muslim cukup memahami seluk beluk ajaran Islam,⁴² sehingga sulit kiranya untuk melepaskan begitu saja keyakinannya dengan tidak mengabulkan permohonan izin poligami yang jelas-jelas dibolehkan oleh agama Islam. Hal demikian juga sesuai dengan kaidah fiqhiyah "Ma tsabata bisysyar'i muqaddamun 'ala ma wajaba bisysyarthi" yang artinya, "Apa yang ditetapkan menurut syara' lebih didahulukan daripada wajib menurut syarat".

Faktor kemaslahatan menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang. Responden hakim sejumlah 5 orang (100 %) menjawab faktor kemaslahatan, sehingga hakim mengabulkan permohonan izin poligami dari seorang suami meskipun dengan alasan di luar ketentuan undang-undang.

⁴¹ Abdulkadir Audah, *Al-Islam wa Audha'inal Qanuniyah*, Terj. Firdaus A.N., (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 18.

⁴² Seluruh hakim Pengadilan Agama Malang berlatar belakang pendidikan IAIN, yang relatif cukup menguasai seluk beluk hukum Islam.

Pertimbangan hakim dalam setiap putusan poligami fighiyah selalu mencantumkan kaidah "Darul mafasid muqaddamu 'ala jalbil mashalih" yang artinya, "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik maslahat". Menurut hakim,43 menolak atau tidak mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan tanpa alasan yuridis bahayanya lebih besar daripada mengabulkannya. Ketika hakim dihadapkan pada dua pilihan yang sulit maka hakim harus mengambil resiko vang paling kecil, sebagaimana kaidah fiqhiyah "Idza mafsadatani ru'iya a'dhamuha dlararan ta'aradla akhaffihima" yang artinya, "Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madlaratnya dengan memilih yang lebih ringan madlaratnya."

Pertimbangan tersebut dirumuskan dalam putusan antara lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan calon isterinya yang dilakukan di bawah tangan dan berlangsung hampir lima tahun, tidak boleh dibiarkan berlangsung secara terus menerus tanpa perlindungan dan kepastian hukum, untuk itu dengan mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah ada antara pemohon dengan termohon, kemudian diajukan izin poligami oleh pemohon atas calon isterinya adalah merupakan solusi terbaik dari suatu bentuk rasa tanggung jawab untuk menghindari kesulitan atau mafsadah.⁴⁴

Responden hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya sejumlah 1 orang dan responden Ulama

⁴³ Amas Sambas dan Sukandar, Hakim Pengadilan Agama Malang, *Wawancara*, 14 Maret 2002.

 $^{^{44}}$ Putusan No. 916/Pdt.G/2000/PA Mlg., tanggal 27 Agustus 2001.

sejumlah 3 orang, semuanya (100 %) sependapat dengan faktor kemaslahatan sebagai pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang. Menurut responden Ulama, hakim tidak boleh terlalu ketat dalam menerapkan alasan-alasan bagi seorang suami untuk melakukan poligami menurut ketentuan undang-undang, tetapi hakim harus juga melihat faktor kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqhiyah "Tasharruful imami 'alarr'iyyati manuthun bilmaslahati" yang artinya, "tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan."

Menurut penulis, melihat kenyataan di Pengadilan Agama Malang, permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang suami kepada Pengadilan Agama pada umumnya sebagai solusi terbaik dalam mengatasi masalah rumah tangga yang sedang mereka hadapi saat itu. Dalam kondisi krisis rumah tangga yang sedemikian rupa, seorang suami sering dihadapkan pada dua pilihan yaitu bercerai dengan isterinya atau berpoligami.

Salah satu contoh yang terjadi di Pengadilan Agama Malang,⁴⁵ ada seorang suami yang mengajukan cerai talak karena isterinya tidak menyetujui untuk berpoligami. Isteri tersebut berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik daripada suami menikah lagi dengan wanita lain, sedangkan suaminya sebenarnya tidak menghendaki terjadinya perceraian karena selama ini rumah tangga mereka sangat harmonis, tetapi karena kondisi fisiknya yang merasa tersiksa apabila kebutuhan seksualnya yang sangat kuat tidak bisa dipenuhi oleh isterinya secara optimal maka dia bermaksud untuk melakukan poligami. Akhirnya suami isteri tersebut

Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia | 61

⁴⁵ Pemohon dan Termohon, Wawancara, 18 Maret 2002.

memilih perceraian, dan suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Malang. Setelah perkara tersebut dalam proses pemeriksaan persidangan, ternyata isteri berubah pikiran dari tidak setuju suaminya berpoligami menjadi setuju suaminya berpoligami, bahkan isteri tersebut yang mencarikan calon isteri untuk suaminya sehingga perkara cerai talak yang telah diajukan oleh suami dicabut. Selanjutnya suami mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama Malang dengan alasan kemampuan seksual suami yang sangat tinggi dan hakim telah mengabulkan permohonannya. 46

Salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang karena untuk menghindari suami dan calon isteri jatuh dalam hubungan zinah. Kalau permohonan itu diajukan sudah didahului zinah maka hakim juga berusaha agar perzinahan itu tidak terus berlanjut dan mereka segera bertaubat.⁴⁷

Dalam hal ini cukup relevan pula apabila dikemukakan deskripsi dari Roihan A. Rasyid: "Menurut informasi dari sebagian hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak kurang ditemui adanya permohonan izin poligami yang diajukan ke Pengadilan Agama karena suami sudah terlanjur sejak sekian lama kumpul kebo dengan wanita lain bahkan telah mendapatkan beberapa orang anak serta wanita lain tersebut tinggal serumah dengan isterinya (dalam satu rumah tinggal bersama ketiga-tiganya). Alasan untuk beristeri lebih dari seorang

⁴⁶ Usman Ismail Kilihu, Panitera Pengganti, *Wawancara*, 18 Maret 2002.

⁴⁷ Sunkanah Hasyim, Wakil Ketua Pengadilan Agama Malang, *Wawancara*, 15 Maret 2002.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sama sekali tidak memenuhi tetapi kumpul kebo sejak lama dan telah membuahkan anak-anak tersebut terbukti. Bagaimana sikap Pengadilan Agama dalam menemui kasus-kasus seperti itu, akan menggunakan hukum dalam kapasitasnya yang kasuistis (artinya memberikan izin) atau menggunakan hukum dalam fungsi mengatur (artinya tidak memberi izin karena tidak terbukti beralasan)? Perlu dipertimbangkan bahwa suami datang tersebut karena sudah sadar akan kesalahannya, tidak mau zinah lagi, tidak mau lagi mendapatkan anak haram, ingin setidak-tidaknya sedikit menyelamatkan anak-anak yang telah dibuahkan dari kumpul kebo sebelumnya."48

Ada dua putusan hakim Pengadilan Agama Malang yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang tanpa adanya persetujuan pihak isteri karena hakim yakin bahwa suaminya bisa menjamin keadilan. Tidak adanya alasan sesuai ketentuan undang-undang dan tidak terpenuhinya syarat persetujuan isteri tidak mempengaruhi pendapat hakim untuk tidak mengabulkan permohonan izin poligami apabila menurut penilaiannya suami bisa menjamin keadilan.⁴⁹ Al-Quran tidak mewajibkan adanya alasan-alasan seorang suami berpoligami, tetapi mengharuskan syarat untuk berlaku adil.

Faktor yang juga menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan di

⁴⁸ Raihan A Rasyid, "Kasus dan Hukum dalam Fungsi Mengatur", *Mimbar Hukum No.* 19 *Th. VI* 1995, h. 15.

⁴⁹ Dalam perkara No. 916/Pdt.G/2000/PA Mlg., Hakim telah mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang dan tanpa persetujuan isteri.

luar ketentuan undang-undang adalah faktor kehendak pihak-pihak. Responden hakim sejumlah 4 orang (80 %) menjawab faktor adanya kehendak pihak-pihak, yaitu pihak suami, pihak isteri, dan pihak calon isteri, sehingga hakim mengabulkan permohonan izin poligami dari seorang suami meskipun dengan alasan di luar ketentuan undangundang. Kehendak pihak suami dapat diketahui dalam permohonannya, kehendak pihak isteri dapat dilihat dari adanya persetujuan dari isteri secara tertulis dan lisan dalam persidangan, sedangkan kehendak pihak calon isteri dilihat dari adanya surat pernyataan tertulis dan lisan dalam persidangan. Responden hakim yang tidak mengemukakan faktor adanya kehendak pihak-pihak sejumlah 1 orang (20 %) dengan alasan bahwa adanya kehendak pihak-pihak tersebut juga harus dikaitkan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut hakim, apabila isteri telah menyetujui suaminya untuk berpoligami, maka alasan-alasan yang telah ditentukan undang-undang dapat dikonstruksi sedemikian rupa sehingga pertimbangan hukum dalam putusan tersebut menjadi logis. Masalahnya menjadi lain, apabila permohonan tersebut tidak berdasarkan alasan dalam ketentuan undangundang dan isteri tidak menyetujui permohonan izin poligami dari suaminya, maka hakim dapat menolak atau permohonan tidak diterima.⁵⁰ tersebut Bahkan ada hakim yang berpendapat,51 apabila pihak-pihak sudah menghendaki maka alasan-alasan dalam Undang-undang Perkawinan dapat dikesampingkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat

⁵⁰ Sunkanah Hasyim, Wawancara.

⁵¹ Sukandar dan Muzakki, Wawancara.

(2) bahwa pengadilan dapat mengabulkan izin poligami apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan.⁵²

Faktor memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 secara kumulatif menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang. Responden hakim sejumlah 4 orang (80 %) menjawab faktor memenuhi syarat secara kumulatif, sehingga hakim mengabulkan permohonan izin poligami dari seorang suami meskipun dengan alasan di luar ketentuan undang-undang, sedangkan responden hakim sejumlah 1 orang (20 %) tidak mengemukakan faktor tersebut dengan alasan pernah mengabulkan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

Responden hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur di Surabaya berpendapat bahwa pengamatannya selama ini, hakim Pengadilan Agama tidak pernah mempertimbangkan tentang alasan-alasan yang ditentukan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam putusan yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undangundang, mempertimbangkan syarat-syarat tetapi ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Responden hakim Pengadilan Tinggi Agama Tahun 1974. Jawa Timur tersebut merasa kesulitan untuk menemukan jawabannya mengapa sampai terjadi hal yang demikian.

Menurut penulis, pandangan hukum agama (*Relegious Law*) atau keyakinan hakim dalam memandang poligami menurut agama Islam dapat mempengaruhi pemahaman

 $^{^{52}}$ Walaupun dalam penjelasan tersebut juga mengaitkan dengan Pasal 4 dan 5.

hakim terhadap alasan-alasan dan syarat-syarat poligami yang ditentukan undang-undang. Al-Quran tidak menentukan alasan-alasan tetapi menentukan syarat seorang suami yang akan berpoligami mampu berlaku adil, sehingga yang dipahami oleh hakim sebagai alasan-alasan poligami adalah syarat-syarat poligami dalam ketentuan undang-undang tersebut. Kalau dicermati putusan-putusan hakim tersebut, ternyata dapat diketahui bahwa beberapa hakim kurang bisa membedakan antara alasan-alasan dan syarat-syarat sehingga dalam pertimbangan hukumnya alasan-alasan poligami tidak dibahas tetapi syarat-syarat yang dipertimbangkan, padahal maksud dari hakim tersebut menguraikan alasan-alasan. Apabila permohonan poligami tersebut sudah memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang meskipun tidak memenuhi alasan-alasan, maka permohonannya akan dikabulkan.

Dalam putusannya, hakim juga mempertimbangkan syarat-syarat nikah menurut hukum Islam. Syarat-syarat nikah bagi calon suami menurut hukum Islam yaitu diketahui orangnya, tidak ada hubungan mahram antara isterinya dengan calon isterinya meskipun isterinya telah ditalak tetapi masih dalam masa iddah, dan tidak sedang mempunyai empat orang isteri selain calon isteri yang akan dikawininya meskipun salah satu isterinya telah ditalak tetapi masih dalam iddah raj'i.⁵³ Adapun syarat-syarat calon isteri yang akan

⁵³ *Iddah raj'i* artinya isteri masih dapat dirujuk, sebab bekas isteri yang masih dalam iddah raj'i dihukumi sebagai isteri. Bila laki-laki beristeri empat orang, kemudian salah satu dari isterinya itu atau semuanya ditalak maka selama masa *iddah* suami tidak boleh menikah dengan isteri yang baru, sebab suami dianggap beristeri lima orang. LIhat: Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, (Bandung: Diponegoro, 1991), h. 15-16.

dinikahi yaitu tidak terikat oleh suatu perkawinan, tidak dalam masa iddah (masa menunggu selama ditalak) dari lakilaki lain, diketahui orangnya, dan tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya baik hubungan nasab maupun susuan berdasarkan ayat Al-Quran.⁵⁴ Syarat-syarat tersebut juga dipertimbangkan oleh hakim, apabila memenuhinya maka hakim akan mengabulkan permohonan seorang suami untuk berpoligami.

Menurut hakim, faktor lainnya yang menjadi pertimbangan dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang adalah perlindungan perempuan, yang dalam hal ini ada dua pihak, yaitu isteri dan calon isteri. ⁵⁵

Ketentuan alasan-alasan poligami dalam undangundang bertujuan untuk melindungi kaum perempuan, namun jika ketentuan tersebut diterapkan justru menambah kesengsaraan kaum perempuan maka hakim dapat mengabaikan ketentuan tersebut untuk melindungi kaum perempuan. Dengan menyimpangi ketentuan tersebut, maka perempuan sebagai isteri dan calon isteri dapat mendapatkan perlindungan dari suaminya. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilakukan sosialisasi mengenai poligami terhadap masyarakat sehingga kesan masyarakat khususnya kaum perempuan tidak sinis terhadap lembaga poligami.

Sekilas nampak bahwa mengabulkan izin poligami tersebut di satu sisi melindungi calon isteri, namun di sisi lain juga menjatuhkan kehormatan isteri yang mau dimadu. Ada kata-kata yang sudah lazim kita dengar "mana ada wanita yang mau di madu" sehingga rasanya tercoreng muka seorang

⁵⁵ Sunkanah Hasyim, *Wawancara*.

⁵⁴ *Ibid.*, h.16.

Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia | 67

isteri yang suaminya menikah lagi dengan perempuan lain. sosialisasi poligami sebagaimana Dengan diharapkan responden Ulama tersebut, maka masyarakat baik laki-laki maupun perempuan akan memahami bagaimana konsep Islam mengenai poligami. Dalam mengarungi kehidupan rumah tangga terkadang pasangan suami isteri dihadapkan pada masalah akibat adanya interaksi sosial manusia laki-laki dan perempuan yang akhirnya tumbuh rasa saling mencintai. Hubungan antara kedua manusia tersebut ada yang sampai hamil, bahkan sampai mempunyai anak. Melihat kenyataan yang demikian, maka solusi poligami adalah jauh lebih baik dalam melindungi wanita daripada hubungan bebas yang pada akhirnya akan me<mark>rugi</mark>kan perempuan itu sendiri.

Faktor isteri tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, menyebabkan dikabulkannya izin poligami dengan alasan di luar ketentuan undang-undang karena pihak isteri tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menurut pertimbangan hakim, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah sehingga hakim setelah memeriksa pokok perkaranya memberikan putusan mengabulkan pemohon untuk berpoligami.⁵⁶

Dalam praktik Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama, putusan verstek masih ada pendapat yang berbeda di kalangan praktisi hukum. Pendapat pertama mengatakan bahwa semua perkara kontensius jika telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata pada sidang pertama tergugat/termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan jawaban, maka perkara tersebut dapat diputus secara verstek tanpa

⁵⁶ Putusan No.547/Pdt.G/2000/PA Mlg., 14 Agustus 2000.

dibuktikan terlebih dahulu. Pendapat kedua mengatakan bahwa apabila tergugat/termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tergugat/termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka perkara tersebut boleh diputus kalau sudah diperiksa dengan teliti dan telah terbukti dalil gugat yang diajukan oleh penggugat/pemohon, pembuktian dalam perkara ini mutlak diperlukan. Jika sidang pertama tergugat/termohon tidak hadir maka majelis hakim dapat memundurkan sidang satu kali lagi. Menjatuhkan putusan verstek tersebut bukan imperatif, tetapi bersifat fakultatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 126 HIR dan bersifat alternatif jika didasarkan pada Pasal 125 HIR yang dikaitkan dengan Pasal 126 HIR.

Menurut Abdul Manan,⁵⁷ para hakim di lingkungan Peradilan Agama harus hati-hati dalam menjatuhkan putusan verstek. Sebaiknya para hakim di lingkungan Peradilan Agama mengambil jalan tengah menghadapi masalah pembuktian dalam pemeriksaan perkara verstek. Dalam pemeriksaan hukum benda (*zaaken recht*) para hakim tidak ada salahnya menjatukan putusan verstek tanpa pembuktian sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, tetapi dalam perkara yang menyangkut hukum orang (*personal recht*) terutama hal-hal yang menyangkut perkawinan dan perceraian sebaiknya tidak secara langsung memutus secara verstek tanpa pembuktian, meskipun gugatan penggugat/ pemohon bersandar hukum dan beralasan. Dalam bidang perkawinan dan perceraian sebaiknya hakim menggunakan ketentuan Pasal 126 HIR, jika Tergugat tidak hadir dalam

⁵⁷ Abdul Manan, Beberapa Masalah Hukum tentang Pembuktian dan Hubungannya dengan Praktek Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama, Mimbar Hukum No. 55 Th XII 2001, h. 40-41

sidang pertama, maka majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan menunda sidang untuk memanggil lagi tergugat/ termohon sekali lagi. Putusan verstek tersebut dijatuhkan setelah lebih dahulu memeriksa pokok perkaranya, meneliti kebenaran dalil permohonan pemohon, beralasan dan bersandarkan hukum atau tidak permohonan pemohon. Jika semua ketentuan ini terpenuhi maka putusan verstek dijatuhkan.

Berkaitan dengan putusan verstek, Yahya Harahap mengingatkan:

Verstek sering disalahartikan yaitu adanya pendapat atau anggapan bahwa setiap putusan verstek itu berarti mesti mengabulkan gugatan itu dengan sendirinya, tanpa penelitian apakah gugatan itu benar-benar beralasan atau tidak. Sebenarnya putusan verstek itu bukanlah apriori mesti dikabulkan.

Dengan demikian putusan verstek itu bisa berupa:

- 1. Menyatakan tidak diterima (niet ontvankelijk verklaard).
- 2. Menolak gugatan/permohonan tersebut, jika petitum tidak dilandasi *rechtsfeiten* yang benar.
- 3. Mengabulkan bila menurut pertimbangan hakim terdapat cukup alasan-alasan yang kuat.⁵⁸

Menurut penulis, sebelum hakim mengabulkan permohonan izin poligami tersebut harus berupaya bisa menghadirkan pihak isteri dalam persidangan, baik melalui panggilan yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti atau dengan memerintahkan pihak suami untuk menghadirkan isteri. Hal demikian perlu dilakukan untuk menghindari

70 | Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

⁵⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*, (Medan: Zahir, 1977), h. 93.

rekayasa dari pihak suami agar bisa berpoligami tanpa sepengetahuan pihak isteri.

Dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1286/Pdt.G/2014/PA.Mlg dalam pertimbangan hukum terdapat pernyataan: "Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan diatas, meskipun pemohonan Pemohon tidak memenuhi alasan atasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), akan tetapi permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 55 ayat (2) dan pasal 58 ayat (2) Hukum Islam, sehingga Majelis Kompilasi Hakim berpendapat demi kemaslahatan keluarga para pihak, maka Pemohon patut diijinkan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rizka Mellina binti H.ABD. HER, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan",

Dalam peretimbangan hukum sebelumnya disebutkan juga: "Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang janda yang bernama RIZKA MELLINA binti H.ABD. HER karena Pemohon merasa tertarik dan sudah mengenal berhubungan cukup akrab melalui teman Pemohon dan selain itu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang sudah berjalan selama 11 (sebelas) tahun dan dikaruniai keturunan 5 (lima) orang anak dan Termohon sudah tidak sanggup iagi untuk melahirkan anak. sedangkan Pemohon sudah bermusyawarah dengan Termohon beserta keluarganya tidak keberatan calon isteri kedua Pemohon untuk dimadu.

Pertimbangan lain dari Hakim yang menangani ini adalah: bahwa menurut Syariat Islam, bagi seorang laki - laki diperbolehkan kawin lebih dari seorang sampai batas maksimal 4 orang asalkan memenuhi ketentuan syarat

rukunnya, baik menurut ajaran Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku, dan dafam hat ini Pemohon dipandang tetah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud oleh Ai Qur'an Surat An Nisa' ayat 3 yang artinya: "Jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya), kawinlah wanita - wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adif, maka (kawinlah) seorang saja atau budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hat ini sesuai dengan kaidah: yang artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Pencegahan dan Penanggulangan Poligini Liar

Poligami liar adalah pernikahan poligami yang tidak didaftarkan dalam pencatatan Nikah. Poligami liar lebih santunya dengan bahasa poligami di bawah tangan atau poligami sirri. Model Poligami liar/ di bawah tangan kebanyakan berawal dari hubungan perselingkuhan yang dilanjutkan dengan nikah sirri. Pelaku seringkali merahasiakan hubungannya dari isteri pertama dan tidak pernah minta persetujuan isteri untuk poligami. Ada kalanya isteri kedua mengetahui pelaku poligami sudah memiliki isteri dan ada juga tidak mengetahui telah beristeri.⁵⁹

perkawinan Pencegahan termasuk perkawinan poligami liar adalah menghindari suatu perkawinan berdasarkan larang<mark>an hukum Islam</mark> yang diundangkan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melansungkan perkawinan berdasarkan hukum Islam yang termuat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melansungkan perkawinan. Demikian juga yang dalam Pasal 60 Kompilasi Hukum terungkap Pencegahan perkawinan dimaksud adalah: 1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkwinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundangundangan. 2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melansungkan

⁵⁹ Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Nikah Sirri dalam Perbincangan Media Masa", *Jurnal Musawa*, Vol 12 Januari 2013, h. 148-149.

perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundangundangan.⁶⁰

Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi dua persyaratan, yaitu syarat materiil dan syarat administratif. Secara administratif diatur dalam itu Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan: a. Setiap orang yang akan melansungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilansungkan, b. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilansungkan, dan c. Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebutkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Sekilas sebagai kelanjutan tentang pencegahan perlu disinggung pembatalan perkawinan, tentang perkawinan yang termasuk perkawinan poligami. Pada dasarnya suatu perkawinan dikatakan batal (dibatalkan) apabila perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat sesudah diajukan kepengadilan. Didalam pasal 85 KUHPer berlaku asas pokok, bahwa tiada suatu perkawinan menjadi batal karena hukum. Pernyataan batal suatu perkawinan yang bertentangan dengan undang-undang disyaratkan adanya keputusan pengadilan, keputusan yang demikian hanya boleh dijatuhkan dalam hal-hal yang diatur oleh undang-undang dan atas gugatan orang-orang yang dinyatakan berwenang untuk itu.61

⁶⁰ Nerisumadi, "Larangan Perkawinan, Pencegahan dan Pembatallan Perkawinan", https://neriyusmardiblog.wordpress.com/2013/10/27/larangan-perkawinan-pencegahan-dan-pembatalan-perkawinan/, diakse 30 Mei 2013.

⁶¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana, 2010), h. 123.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan perkawinan, karena adanya syarat-syarat yang tidak dipenuh menurut pasal 22 Undang-undang pekawinan, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa perkawian dapat dibatalkan apabila para pihak tidak dapat memenuhi syarat-syart perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 atau berdasarkan KHI, yang terdapat dalam pasal 22,24,26, dan 27 UU No.1/1974 dan pasal 70 dan 71 KHI. Yang diungkapkan sebagai berikut:

Pasal 22 menyatakan: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Kemudian Pasal 24 menyatakan : "Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini."

Dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri. (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27 ayat (1) disebutkan: "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum. (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Dalam Pasal 70 KHI dinyatakan bahwa Perkawinan batal apabila: Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekalipun salah satu dari keempat isterinya itu dalam iddah talak raj'i.62

Selain itu, dapat juga dilihat pada Pasal 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 PP Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan uraian yang di atas, menunjukkan bahwa, apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan dapat melakukan pencegahanan, agar tidak terjadi perkawinan yang dilansungkan pertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, menurut garis hukum yang tertuang dalam pasal 61 KHI "tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *iktilaful al-din*". Upaya pencegahan perkawinan tidak menimbulkan kerancuan sehingga baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam mengatur

⁶² Nerisumadi, Larangan Perkawinan, Pencegahan dan Pembatallan Perkawinan.

^{76 |} Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

siapa-siapa yang berhak untuk mengajukan pencegahan perkawinan dimaksud. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 1974 menyatakan: (1) Yang Tahun dapat mencegah perkawinan keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah mempelai seorang calon dan pihak-pihak berkepentingan. (2) Mereka yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlansungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dalam perkawinan tersebut nyatanyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Kompilasi Hukum Islam mempunyai prinsip untuk menguatkan apa yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Tambahan penjelasan Pasal 62 ayat (2) dikemukakan bahwa ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga memberi kesempatan kepada suami atau isteri yang masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan yang baru. Demikian juga ketentuan dalam Pasal 63 KHI. Hal ini bertujuan untuk mengatasi perkawinan atau poligami liar, yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan atau dari isteri yang sudah ada.

Selanjutnya Pasal 16 UU Perkawinan menegaskan: (1) Pejabat yang ditunjuk, berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 undang-

undang ini tidak dipenuhi. (2) Mengenai pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturana perundang-undangan.

Selain rumusan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, juga diungkapkan rumusan Pasal 64 Kompilasi Hukum Islam. 'Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan, berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi." Oleh karena itu, pegawai pencatat nikah mempunyai tugas ganda, yaitu di satu pihak sebagai petugas yang ditunjuk untuk mencatat perkawinan dan di pihak lain bertugas untuk mengawasi terhadap adanya pelanggaran perkawinan antara calon mempelai atau tidak.

Apabila pegawai pencatat nikah berpendapat bahwa perkawinan akan dilaksanakan terdapat larangan menurut Undang-Undang Perkawinan, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Hal ini, diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Adapun tata cara dan prosedur pengajuan pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 17 menyatakan: (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah. (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Pegawai Pencatat Nikah.

Kalau pegawai pencatat nikah melakukan pencegahan pelaksanaan perkawinan, maka ia memberikan surat

keterangan tertulis disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat dipahami bahwa tenggang waktu 10 hari adalah memberikan kesempatan kepada orang yang merasa terkait dalam kelangsungan perkawinan, agar mengajukan keberatan-keberatan jika dipandang rencana perkawinan calon mempelai terdapat larangan-larangan atau syarat dan rukun yang belum terpenuhi. Namun demikian, apabila pengajuan permohonan pencegahan perkawinan dipandang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yaitu perkawinan yang akan dilangsungkan oleh calon mempelai memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan maka permohonan pencegahan dapat dicabut seperti yang ditegaskan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 67 KHI.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab poligami liar atau Poligami sirri diantaranya adalah karena lemahnya kesadaran hukum di mana perempuan korban poligami sirri tidak mengetahui konsekuensi hukum yang harus dihadapi, pemahaman agama masyarakat yang mencukupkan legalitas poligami kalau sudah sesuai dengan pemahaman agamanya, dan pandangan superioritas laki-laki atas perempuan.⁶³

Melihat aturan Prosedur pelaksanaan Poligami yang diatur Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, menunjukkan semangat kehati-hatian dalam memberi izin poligami. Aturan prosedur poligami bermaksud agar tidak menimbulkan ekses negatif yang merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Sebaliknya ingin mewujudkan terciptanya

Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia | 79

⁶³ Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, h. 152-153.

kemaslahatn bagi semua pihak baik bagi isteri/isteri-isteri, suami, dan anak-anak.⁶⁴

Berkaitan dengan pengaturan atau pengetatan poligami ada beberapa pasal yang mengaturnya dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mulai pasal 3, 4, 5, 9. Pasal 3 ayat (1) menandaskan bahwa: "Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami". Namun kemudian dalam ayat (2) dinyatakan: "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang". Semestinya kalimatnya perlu disempurnakan seperti: "Pengadilan boleh memberi izin kepada seorang suami yang akan/ingin beristeri lebih dari seorang".

Kemudian pasal 4 ayat (1) dan (2) menyatakan: "Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang maka wajib ia mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan c.Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam pasal 5 selanjutnya menyatakan: "Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Adanya persetujuan isteri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

⁶⁴ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 170-171.

^{80 |} Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Pengetatan Poligami dipertegas lagi dalam pasal 9 yang menyatakan: " Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali hal tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Kemudian peraturan yang bersifat pencegahan terhadap perkawinan, yang termasuk perkawinan poligami adalah pasal 13 sampai pasal 21. Pasal 13 menyatakan secara umum: "Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan yang secara khusus yang mengatur poligami terdapat dalam pasal pencegahan 15 menyatakan: "Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasa 4 Undang-undang ini.

Meskipun poligami diperbolehkan dengan beberapa batasan seperti yang diatur di atas, tetap saja dalam praktek masih terjadi poligami illegal atau poligami liar. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yaitu; desakan isteri kedua yang telah hamil di luar nikah, isteri pertama tidak memberikan izin, suami memalsu biodata dengan mengaku masih bujangan, atau kebutuhan biologis tidak terpenuhi dari. Poligami ilegal ini dalam masyarakat sering dikonotasikan dengan istilah nikah sirri.65

Lebih jauh Kompilasi Hukum Islam memberi beberapa syarat suami yang akan melakukan poligami, jika suami tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, maka ia tidak diizinkan untuk berpoligami. KHI menjadikan adil sebagai

⁶⁵ Tri Lisiani Prihatinah, Upaya Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam dalam Perspektif Jender, h. 5.

syarat untuk poligami yang harus dibuktikan di depan Pengadilan. Maka suami yang akan berpoligami harus mampu membuktikan dirinya berlaku adil dan tetap akan berlaku adil ketika perkawinan poligami telah berlangsung.⁶⁶

Pencegahan poligami liar juga telah diatur Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 63 yang menyatakan: "Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan. Pasal ini tidak hanya bicara pencegahan poligami tetapi juga pencegahan poliandri.

Dalam pandangan Jaringan Kerja Program Legislasi Pro Perempuan (JKP3) sebagai Organisasi pegiat jender, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah membatasi poligami, karena asas perkawinan itu sendiri adalah monogami sebagaimana tersebut dalam pasal 3. Hal ini sesuai dengan definisi perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tanggal yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang aha Esa. Lebih jauh JKP3 ini berpendirian bahwa poligami itu sendiri pada dasarnya merupakan *privilege* (pemberian hak istimewa) tertentu bagi suatu kelompok atau pria yang sesungguhnya merupakan bentuk diskriminatif terhadap pihak lain dalam hal ini wanita, kontradiksi dengan difinisi maupun asas perkawinan itu sendiri.⁶⁷

⁶⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 171.

⁶⁷ Tri Lisiani Prihatinah, Upaya Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam dalam Perspektif Jender, h. 7.

Perlindungan Hukum Kepada Isteri-isteri yang Dipoligami

Dalam kaitannya dengan perkawinan, maka perlindungan hukum wanita paling tidak dapat diidentifikasikan menyangkut perlindungan di dalam keluarga/rumah-tangga sebagai ibu atau isteri.68 Seorang wanita di dalam rumah tangga berperan sebagai isteri, karena ia telah melaksanakan dengan seorang lelaki perkawinan sebagai isterinya, mempunyai kemudian anak, ia sebagai ibu. perkawinan itu sendiri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam rumah tangga, wanita memperoleh perlindungan dapat dilihat dengan adanya ketentuan mengenai pengakuan hak untuk menentukan sikap ketika hendak melakukan perkawinan, tidak mudah untuk dicerai ataupun dimadu, dan berkedudukan sebagai ahli waris.⁶⁹

Perlindungan hukum bagi isteri (perempuan) dan anak sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah. Perlindungan terhadap isteri mengingat hanya perempuan yang memiliki fungsi reproduksi. Perlindungan terhadap anak diberikan karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus diselamatkan.⁷⁰

Perlindungan hukum dapat terlaksana apabila peraturan perundang-undangan yang mengharuskan atau memaksa untuk bertindak benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis.

⁶⁸Novi Anasari, Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Perkawinan, h. 12.

⁶⁹ Ibid., h. 13.

⁷⁰ Asri Wijayanti, KDRT dan Perlindungan Anak.

Bruggink membagi keberlakuan hukum menjadi tiga, yaitu keberlakuan faktual, keberlakuan normatif dan keberlakuan evaluatif/ material.⁷¹

Keberlakuan faktual yaitu kaidah dipatuhi oleh para warga masyarakat/ efektif kaidah diterapkan dan ditegakkan oleh pejabat hukum, keberlakuan normatif yaitu kaidah cocok dalam system hukum herarkis, keberlakuan evaluatif yaitu secara empiris kaidah tampak diterima, secara filosofis kaidah memenuhi sifat mewajibkan karena isinya.⁷²

Perlindungan hukum pada prinsipnya mencakup dua hal yaitu adanya norma yang mengatur dan upaya hukum yang akan dilakukan apabila terdapat norma yang dilanggar. Aturan mengenai norma haruslah benar, baik ditinjau dari segi dogmatik, teori maupun dasar filosofinya. Peraturan perundangan yang baik dan benar dari tiga tinjauan di atas, dapat terlaksana apabila pada saat pembuatannya terdapat naskah akademis. Sayangnya hampir semua perundangundangan setelah reformasi belum mempunyai naskah akademis sampai undang- undang itu disahkan. Begitu pula dengan UU PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), sehingga dikatakan cacat dan kenyataan di masyarakat sulit untuk diterapkan secara efektif.⁷³

Di siniliah fungsi dari teori feminis, yang bertujuan untuk membongkar kekuasaan dan batas-batas pembagian kekuasaan itu. Kekuasaan itu adalah penggolongan kelas atau status berdasarkan jenis kelamin (genderisasi). Teori feminis

⁷¹ *Ibid*.

⁷² JJ. H. Bruggink, Refleksi tentang Hukum, h. 157.

⁷³ Asri Wijayanti, KDRT dan Perlindungan Anak.

menekankan sifat opresif dan relasi gender. Sifat opresif adalah sifat yang keras dan menekan.⁷⁴

Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum di suatu negara merupakan suatu keharusan agar tercipta kedamaian dan ketertiban dalam negara tersebut. Hukum tidak diadakan begitu saja, namun memeiliki dasar-dasar yang kuat dari konstitusi. Begitu juga perlindungan hukum dan penegakan hukum harus memiliki dasar hukum tertentu

Berikut ini beberapa hak-hak isteri yang dipoligami:

- 1. Setiap isteri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri-sendiri, hal ini berkonsekuensi bahwa mereka makan sendiri-sendiri, namun bila isteri-isteri tersebut ingin berkumpul untuk makan bersama dengan keridhaan mereka maka tidak apa-apa. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa bersikap adil dalam nafkah dan pakaian menurut pendapat yang kuat, merupakan suatu kewajiban bagi seorang suami. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Anas bin Malik Radhiyallahu 'Anhu mengabarkan bahwa Sulaim mengutusnya menemui Ummu Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dengan membawa kurma sebagai hadiah untuk beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Kemudian kurma tersebut untuk dibagi-bagikan kepada isteri-isteri beliau segenggam-segenggam. Bahkan ada keterangan yang dibawakan oleh Jarir bahwa ada seseorang yang berpoligami menyamakan nafkah untuk isteri-isterinya sampai-sampai makanan atau gandum yang tidak bisa ditakar/ditimbang karena terlalu sedikit, beliau tetap membaginya tangan pertangan.
- 2. Setiap isteri memiliki hak untuk mempunyai rumah sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat

Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia | 85

⁷⁴ Nurul Asri Mulyani, Perempuan Tidak Sendirian (3).

Al Ahzab ayat 33, yang artinya, "Menetaplah kalian (wahai isteri-isteri Nabi) di rumah-rumah kalian." Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan rumah Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam dalam bentuk jamak, sehingga dapat dipahami bahwa rumah beliau tidak hanya satu. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Aisyah Radhiyallahu 'Anha menceritakan bahwa ketika Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sakit menjelang wafatnya, beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bertanya, "Dimana aku besok? Di rumah siapa?' Beliau Shallallahu Sallam menginginkan di tempat Aisyah 'Alaihi wa Radhivallahu 'Anha, oleh karena itu isteri-isteri beliau mengizinkan beliau untuk dirawat di mana saja beliau menginginkannya, maka beliau dirawat di rumah Aisyah sampai beliau wafat di sisi Aisyah. Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam meninggal di hari giliran Aisyah. Allah mencabut ruh beliau dalam keadaan kepada beliau bersandar di dada Aisvah Radhiyallahu Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan dalam kitab Al Mughni bahwasanya tidak pantas seorang suami mengumpulkan dua orang isteri dalam satu rumah tanpa ridha dari Hal ini dikarenakan keduanya. dapat menjadikan penyebab kecemburuan dan permusuhan di antara keduanya. Masing-masing isteri dimungkinkan untuk mendengar desahan suami yang sedang menggauli isterinya, atau bahkan melihatnya. Namun jika para isteri ridha apabila mereka dikumpulkan dalam satu rumah, maka tidaklah mereka. Bahkan jika keduanya ridha jika suami mereka tidur diantara kedua isterinya dalam satu selimut tidak mengapa. Namun seorang suami tidaklah boleh menggauli isteri yang satu di hadapan isteri yang

lainnya meskipun ada keridhaan diantara keduanya. Tidak boleh mengumpulkan para isteri dalam satu rumah kecuali dengan ridha mereka juga merupakan pendapat dari Imam Qurthubi di dalam tafsirnya dan Imam Nawawi dalam Al Majmu Syarh Muhadzdzab.

3. Menyamakan para isteri dalam masalah giliran. Setiap isteri harus mendapat jatah giliran yang sama. Imam Muslim meriwayatkan hadits yang artinya Anas bin Malik menyatakan bahwa Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam memiliki 9 isteri. Kebiasaan beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bila menggilir isteri-isterinya, beliau mengunjungi semua isterinya dan baru behenti (berakhir) di rumah isteri yang mendapat giliran saat itu.

Ketika dalam bepergian, jika seorang suami akan mengajak salah seorang isterinya, maka dilakukan undian untuk menentukan siapa yang akan ikut serta dalam perjalanan. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Aisyah Radhiyallahu 'Anha menyatakan bahwa apabila Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam hendak safar, beliau mengundi di antara para isterinya, siapa yang akan beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sertakan dalam safarnya. Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam biasa menggilir setiap isterinya pada hari dan malamnya, kecuali Saudah bintu Zam'ah karena jatahnya telah diberikan kepada Aisyah Radhiyallahu 'Anha. Imam Ibnul Qoyyim menjelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan untuk masuk ke rumah semua isterinya pada hari giliran salah seorang dari mereka, namun suami tidak boleh menggauli isteri yang bukan waktu gilirannya.

Seorang isteri yang sedang sakit maupun haid tetap mendapat jatah giliran sebagaimana yang dilakukan oleh

Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Aisyah Radhiyallahu 'Anha menyatakan bahwa jika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam ingin bermesraan dengan isterinya namun saat itu isteri Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam sedang haid, beliau memerintahkan untuk menutupi bagian sekitar kemaluannya. Syaikh Abdurrahman Nashir As Sa'dy rahimahullah, ulama besar dari Saudi Arabia, pernah ditanya apakah seorang isteri yang haid atau nifas berhak giliran atau tidak. pembagian mendapat rahimahullah menyatakan bahwa pendapat yang benar adalah bagi isteri yang haid berhak mendapat giliran dan bagi isteri yang sedang nifas tidak berhak mendapat giliran. Karena itulah yang berlaku dalam adat kebiasaan dan kebanyakan wanita di saat nifas sangat senang bila tidak mendapat giliran dari suaminya.

Tidak boleh keluar dari rumah isteri yang mendapat giliran menuju rumah yang lain. Seorang suami tidak boleh keluar untuk menuju rumah isteri yang lain yang bukan gilirannya pada malam hari kecuali keadaan darurat. Larangan ini disimpulkan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menceritakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam di rumah Aisyah Radhiyallahu 'Anha, tidak lama setelah beliau berbaring, beliau bangkit dan keluar rumah menuju kuburan Baqi sebagaimana diperintahkan oleh Jibril alaihi Aisyah Radhiyallahu 'Anha kemudian sallam. mengikuti beliau karena menduga bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam akan pergi ke rumah isteri yang lain. Ketika Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

pulang dan mendapatkan Aisyah Radhiyallahu 'Anha dalam keadaan terengah-engah, beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bertanya kepada Aisyah Radhiyallahu 'Anha, "Apakah Engkau menyangka Allah dan Rasul-Nya akan berbuat tidak adil kepadamu?".

Imam Ibnu Qudamah Rahimahullah menyatakan tidak dibolehkannya masuk rumah isteri yang lain di malam hari kecuali darurat, misalnya si isteri sedang sakit. Jika suami menginap di rumah isteri yang bukan gilirannya tersebut, maka dia harus mengganti hak isteri yang gilirannya diambil malam itu. Apabila tidak menginap, maka tidak perlu menggantinya. Syaikh Abdurrahman Nashir As Sa'dy rahimahullah pernah ditanya tentang hukum menginap di rumah salah satu dari isterinya yang tidak pada waktu gilirannya. Beliau rahimahullah menjawab bahwa dalam hal tersebut dikembalikan kepada 'urf, yaitu kebiasaan yang dianggap wajar oleh daerah setempat. Jika mendatangi salah satu isteri tidak pada waktu gilirannya, baik waktu siang atau malam tidak dianggap suatu kezaliman dan ketidakadilan, maka hal tersebut tidak apa-apa. Dalam hal tersebut, urf sebagai penentu karena masalah tersebut tidak ada dalilnya.

5. Batasan Malam Pertama Setelah Pernikahan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas Radhiyallahu 'Anhu bahwa termasuk sunnah bila seseorang menikah dengan gadis, suami menginap selama tujuh hari, jika menikah dengan janda, ia menginap selama tiga hari. Setelah itu barulah ia menggilir isteri-isteri yang lain.

Dalam hadits riwayat Muslim disebutkan bahwa Ummu Salamah Radhiyallahu 'Anha mengkhabarkan bahwa ketika Nabi Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

menikahinya, beliau menginap bersamanya selama tiga hari dan beliau bersabda kepada Ummu Salamah, "Hal ini aku lakukan bukan sebagai penghinaan kepada keluargamu. Bila memang engkau mau, aku akan menginap bersamamu selama tujuh hari, namun aku pun akan menggilir isteri-isteriku yang lain selama tujuh hari."

Sedangkan berkaitan dengan kesamaan dalam hal rasa cinta dan volume berhubungan tidak menjadikan sebagai kewajiban suami yang beropigami. Yang wajib bagi dia memberikan giliran kepada isteri-isterinya secara adil. Hal ini didasarkan pada ayat 129 surat al-Nisa' yang artinya: "Dan kamu sekali-kali tiadak dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin demikian", ditafsirkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa manusia tidak akan sanggup bersikap adil di antara isteri-isteri dari seluruh segi. Sekalipun pembagian malam demi malam dapat terjadi, akan tetapi tetap saja ada perbedaan dalam rasa cinta, syahwat, dan jima'.

Ayat ini turun pada Aisyah Radhiyallahu 'Anha. Nabi wa Sallam Shallallahu 'Alaihi sangat mencintainya melebihi isteri-isteri yang lain. Beliau Shallallahu 'Alaihi wa Sallam berkata, "Ya Allah inilah pembagianku yang aku mampu, maka janganlah engkau cela aku pada apa yang Engkau miliki dan tidak aku miliki, yaitu hati." Muhammad bin Sirrin pernah menanyakan ayat tersebut kepada Ubaidah, dan dijawab bahwa maksud surat An Nisaa' ayat 129 tersebut dalam masalah cinta dan bersetubuh. Abu Bakar bin Arabiy menyatakan bahwa adil dalam masalah cinta diluar kesanggupan seseorang. Cinta merupakan anugerah dari Allah dan berada dalam tangan-Nya, begitu juga dengan bersetubuh, terkadang

bergairah dengan isteri yang satu namun terkadang tidak. Hal ini diperbolehkan asal bukan disengaja, sebab berada diluar kemampuan seseorang.

Ibnul Qoyvim rahimahullah menyatakan bahwa tidak wajib bagi suami untuk menyamakan cinta diantara isteriisterinya, karena cinta merupakan perkara yang tidak dapat dikuasai. Aisyah Radhiyallahu 'Anha merupakan isteri yang paling dicintai Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Dari sini dapat diambil pemahaman bahwa suami tidak wajib menyamakan para isteri dalam masalah jima' karena jima' terjadi karena adanya cinta dan kecondongan. Dan perkara cinta berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang membolak-balikkan hati. Jika seorang suami meninggalkan jima' karena tidak adanya pendorong ke arah sana, maka suami tersebut dimaafkan. Menurut Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, bila dimungkinkan untuk menyamakan dalam masalah jima, maka hal tersebut lebih baik, utama, dan lebih mendekati sikap adil. Penulis Figh Sunnah menyarankan; meskipun demikian, hendaknya seoarang suami memenuhi kebutuhan jima isterinya kadar sesuai kemampuannya.

Imam al Jashshaash rahimahullah dalam Ahkam Al Qur'an menyatakan bahwa, "Dijadikan sebagian hak isteri adalah menyembunyikan perasaan lebih mencintai salah satu isteri terhadap isteri yang lain."

6. Undian ketika safar bila seorang suami hendak melakukan safar dan tidak membawa semua isterinya, maka ia harus mengundi untuk menentukan siapa yang akan menyertainya dalam safar tersebut.

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan bahwa kebiasaan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bila hendak safar, beliau mengundi di antara para isterinya, akan diajak dalam safar tersebut. siapa yang Imam Ibnu Qudamah menyatakan bahwa seoarang yang safar dan membawa semua isterinya atau menginggalkan semua isterinya, maka tidak memerlukan undian. Jika suami membawa lebih dari satu isterinya, maka ia harus menyamakan giliran sebagaimana ia menyamakan diantara mereka ketika tidak dalam keadaan safar.

Seorang suami yang hendak melakukan poligami hendaknya melihat kemampuan pada dirinya sendiri, jangan sampai pahala yang dinginkan ketika melakukan poligami malah berbalik dengan dosa dan kerugian. Dalam sebuah hadits disebutkan (yang artinya) "Barangsiapa yang mempunyai dua isteri, lalu ia lebih condong kepada salah satunya dibandingkan dengan yang lain, maka pada hari Kiamat akan datang dalam keadaan salah satu pundaknya lumpuh miring sebelah."

Keberhasilan dan Kendala Penegakan Hukum Terhadap Ketentuan Hukum Izin Poligini

Menurut M. Ilmi Ikhsan Sabur dalam tulisannya Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum, Penegakan Hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk mengfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.

Peradilan yang independen dan reputasi yang baik sangat dibutuhkan dalam penegakan keadilan dalam masyarakat. Untuk mewujudkan peradilan yang independen menuntut peran serta seluruh pejabat di pengadilan dengan

menciptakan standar yang tinggi dalam peradilan dan mempertahankannya sehingga dapat dipertahankannya integritas dan independensi tersebut. Integritas akan terwujud manakala semua yang menempati posisi di pengadilan termasuk hakim pengadilan menjalankan tugas dengan adil dan tidak memihak. Selain itu seorang hakim harus mengurangi aktifitas di luar tugas untuk mencegah konflik antara tugas kewajibannya dengan aktifitas tambahannya.⁷⁵

Dalam pandangan mayoritas ahli Hukum Islam seorang hakim tidak diperbolehkan mengadili perkara yang mana salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara memiliki hubungan kekerabatan dengannya⁷⁶ atau memiliki hubungan khusus lainnya (seperti hubungan permusuhan).⁷⁷

Dalam penegakan hukum menuju terwujudnya keadilan yang berkaitan dengan pernikahan poligami masih jauh dari harapan, karena bukan hanya faktor internal pengadilan tetapi juga faktor eksternal yang sangat mempengaruhi. Di antara kendala penegakan hukum dalam hal pemberian izin poligami dari isteri adalah asumsi dogmatis yang secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai pelengkap, dogma bahwa bakat moral etik perempuan rendah, dan pandangan materialistik, serta ideologi masyarakat yang memandang rendah perempuan dalam proses produksi.⁷⁸

⁷⁵ Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 143.

⁷⁶ Muhammad Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid ila Nihayat al-Muqtasid*, Vol II (Kairo: Mathba'at Mustofa al-Halabi, 1981), h. 304

⁷⁷ Muhammad Amin Ibnu 'Abidin, Radd al-Muhtar 'ala Dar al-Muhtar, Vol V (Beirut: Dar al-Fikr, 1966), h. 480.

⁷⁸ Lihatlah: Fina 'Ulya, "Nikah Siri: Dimana Perempuan", *Jurnal Musawa*, Vol 12 Januari 2013, h. 19.

Argumentasi yang menyatakan bahwa poligami tanpa izin isteri sebelumnya merugikan isteri tersebut dan juga anak-anaknya sejalan dengan pasal 28J ayat (2) Amandemen UUD 1945 yang menyatakan: Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang diterapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tututan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis".

Hanya saja masih banyak terjadi poligami illegal dalam masyarakat, hal ini di antaranya karena rendahnya sanksi denda yang dijatuhkan pada pelanggarnya yaitu denda Rp. 7.500,00 (ketentuan pasal 45 PP 9 Tahun 1975). Maka perlu merubah sanksi hukuman pidana maupun denda bagi pelanggar poligami terhadap ketentuan UUP Nomor 1 Tahun 1974 dengan sanksi yang lebih berat agar menimbulkan efek jera. Untuk itu bisa diadopsi ketentuan seperti tercantum dalam pasal 13 71 KUH Perdata menjadi: "Penggantian denda dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah bihak dan menilah keadaan". Selebihnya diserahkan ke Hakim Pengadilan Agama berapa denda yang kepada pelanggar ploigami sesuai dengan dijatuhkan kasusnya.⁷⁹

Selanjutnya pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda

⁷⁹ Tri Lisiani Prihatinah, *Upaya Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam dalam Perspektif Jender*, h. 8.

^{94 |} Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah). Ketentuan Pasal 40 yang dimaksud pada Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 adalah "Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan".

Ketentuan Pasal 45 atas pelanggaran terhadap Pasal 40 dimaksud berkaitan dengan ketiadaan izin poligami dari Pengadilan, sehingga perbuatan poligami yang dilakukan secara liar (tanpa izin pengadilan) dapat dikenakan sanksi pidana berupa membayar denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Dari unsur-unsur pasal dimaksud dapatlah diketahui bahwa larangan terhadap poligami bukan terletak kepada hukum pernikahannya, tapi terletak kepada syarat administrasi yang harus terpenuhi terlebih dahulu yang dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan. Unsurunsur yang terdapat didalam Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 tidak jauh berbeda dengan rumusan pasal yang terdapat Draft RUU Hukum Materil Pengadilan Agama.

Ketentuan Pasal 145 Draft RUU HMPA menyebutkan bahwa "Setiap orang yang melangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan".

Berdasarkan redaksi Pasal 145 Draft RUU HMPA dapatlah diketahui bahwa perbuatan poligami sama sekali tidak dilarang selama suami yang ingin berpoligami mendapatkan izin dari pengadilan. Perbuatan poligami yang dilakukan secara illegal (tanpa izin pengadilan) dapat

dikenakan sanksi pidana berupa delik pidana pelanggaran dengan sanksi yang sedikit lebih tinggi dari ketentuan Pasal 45 PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu membayar denda paling banyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Berbeda halnya dengan ketentuan sanksi pidana atas perbuatan yang diatur di dalam Pasal 279 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan Pasal 279 Kitab Undang-udang Hukum Pidana memandang perbuatan poligami ilegal yang telah ditetapkan oleh Undang-undang sebagai perbuatan pidana kategori kejahatan ringan (rechtsdeliktern) yang dapat diancam sanksi pidana.

Pasal 279 ayat (1) KUHP menjelaskan sebagai berikut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 1). Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu; 2). Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.⁸⁰

Selain itu untuk mengatasi problem poligami di luar Undang-undang diperlukan beberapa langkah yang di antaranya memberikan bekal kemandirian dalam berbagai hal kepada kaum perempuan, yaitu kemandirian ekonomi, kemandirian intelektual, dan kemandirian sikap. Kemandirian ekonomi dengan upaya memberikan kemampuan ekonomi yang produktif untuk mencari tambahan pemasukan maupun pemberdayaan dirinya sendiri atau keluarga. Kemandirian intelektual, kemampuan perempuan beraktualisasi dengan

⁸⁰ Admin, "Poligami", www.pta-padang.go.id/index.php?, diakses 20 Mei 2013.

^{96 |} Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

memanfaatkan intelektualnya untuk memiliki eksistensi. Kemudian kemandirian sikap, yaitu kemampuan untuk bersikap dalam berbagai persoalan kehidupan, mampu menjadi partner yang setara dengan suami dalam menyampaikan pendapat, opsi, maupun solusi.⁸¹



⁸¹ Bandingkan dengan Fina 'Ulya, *Nikah Siri: Dimana Perempuan,* h. 23-24.

Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia | 97

Penutup

Kesimpulan

Dari berbagai pemaparan dan uraian sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Ratio decidendi dikabulkannya permohonan izin poligini di luar ketentuan Undang-undang oleh hakim Pengadilan pertimbangan Agama didasarkan kemaslahatan kepentingan perbaikan diri, baik yang bersifat individu maupun yang bersifat hukum kemasyarakatan. Pengadilan memberikan izin poligami juga karena pertimbangan dari pada menjerumuskan seorang pada perilaku zina karena sudah pernah ada hubungan dengan isteri kedua, hokum karena adanya pernikahan sirri sebelumnya.
- 2. Penegakan hokum terhadap ketentuan izin poligami (perspektif perlindungan terhadap hak-hak istri masih belum optimal dan masih banyak kendala dalam penegakan hokum yang diatur oleh Undang-undang. Diantara kendalanya adalah masih banyaknya perempuan belum memiliki kemandirian spiritual, superioritas kaum laki-laki terhadap perempuan, dan pemahaman keagamaan yang menganggap mencukupkan syarat-syarat formal yang ada dalam pemahaman fiqihnya.

Saran-saran

Selaras dengan kesimpulan tersebut, penulis mengajukan berbagai saran sebagai berikut:

1. Bagi para pembaca umumnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khazanah pemikiran hukum Islam, khususnya dalam bidang ijtihad dan penerapan

Pendahuluan

metode-metodenya dalam penetapan hukum dari problema hukum yang terjadi. Diharapkan pula hasil penelitian ini menjadi kontribusi yang berharga untuk terwujudnya sikap kehati-hatian dalam memberi arahan hukum kepada umat Islam tanpa menerjang kaidah-kaidah hukum yang telah disepakati para Ulama terdahulu.

- 2. Bagi para peneliti berikutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan teoritik untuk pengembangan penelitian (explanatoris research) dengan analisis yang lebih luas dan mendalam sehingga terungkap konsep Hukum Islam yang dinamis, theologishumanis dan memberi kerahmatan kepada manusia.
- 3. Bagi pemerintah, diharapkan lebih bijak dalam mengakomodir sumber-sumber pengembangan Hukum Nasional dengan selalu melibatkan para pakar Hukum Islam yang berjiwa Ulama dalam penetapan Undangundang atau perubahan Undang-undang yang ada sehingga terwujud Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur.

Penutup



100 | Poligini dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Buku dan Jurnal

- Abdul Manan. "Beberapa Masalah Hukum tentang Pembuktian dan Hubungannya dengan Praktek Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama". *Mimbar Hukum No. 55 Th* XII 2001.
- Abdul Manan. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Abdul Manan. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: al-Hikmah, 2000.
- Abdulkadir Audah. *Al-Islam wa Audha'inal Qanuniyah,* Terj. Firdaus A.N. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI. Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2004.
- Busthanul Arifin. *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Chainur Arrasjid. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Esmi Warassih. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)". Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.

- Fina 'Ulya. "Nikah Siri: Dimana Perempuan". *Jurnal Musawa*, Vol 12 Januari 2013.
- Jimly Asshiddiqie. "Penegakan Hukum", http://jimly.com/makalah/namafie/56/penegakan_hukum.pdf/, diakses 7 Pebruari 2014.
- JJ. H. Bruggink. *Refleksi tentang Hukum*, Terj. Arief Sidarta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Masrum M. Noor. Hukuman Denda Nikah Sirri sebagai Syarat Itsbat Nikah di pengadilan Agama. Ttp.: tp. Tt..
- Moch. Anwar. Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama. Bandung: Diponegoro, 1991.
- Muhammad Ibn Rushd. *Bidayat al-Mujtahid ila Nihayat al-Muqtasid*, Vol II. Kairo: Mathba'at Mustofa al-Halabi, 1981.
- Muhammad Alfatih Suryadilaga. "Nikah Sirri dalam Perbincangan Media Masa". *Jurnal Musawa*, Vol 12 Januari 2013.
- Muhammad Amin Ibnu 'Abidin. *Radd al-Muhtar 'ala Dar al-Muhtar, Vol V.* Beirut : Dar al-Fikr, 1966.
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Musthofa. "Resiko Pejabat Poligami". Jawa Pos, 6 Maret 2013.
- Novi Anasari. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga". Naskah Publikasi-FKIP UMS, 2014.

- Raihan A Rasyid. "Kasus dan Hukum dalam Fungsi Mengatur". *Mimbar Hukum No. 19 Th. VI 1995*
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1980.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1979.
- Tim Penyusun. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Fokus Media, 2014.
- Tim Penyusun. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II.* Jakarta: Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1997.
- Tim Penyusunan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1
 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam.
 Jakarta: Grahamedia Press, 2014.
- Titik Triwulan Tutik dan Trianto. Poligami Perspektif Perikatan Nikah: Telaah Kontekstual Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Titik Triwulan Tutik. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tri Lisiani. *Upaya Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam dalam Persfektif Gender*. Purwokerto: FH UMP, 2009.
- Wildan Suyuthi. Beberapa Permasalahn Acara Perdata Peradilan Agama dalam Tanya Jawab. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2001.
- Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia*. Medan: Zahir, 1977.

Yahya Harahap. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama. Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.

Wawancara

- Amas Sambas dan Sukandar, Hakim Pengadilan Agama Malang. *Wawancara*, 14 Maret 2002.
- Muzakki, Hakim Pengadilan Agama Malang. Wawancara, 14 Maret 2002.
- Sunkanah Hasyim, Wakil Ketua Pengadilan Agama Malang. *Wawancara*, 15 Maret 2002.
- Usman Ismail Kilihu, Panitera Pengganti. *Wawancara*, 18 Maret 2002.

Internet

- Asri Wijayanti. "KDRT dan Perlindungan Anak (Bagian I)", http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/05/25/kdrt-danperlindungan-anak-bagian-i/, diakses 31 Mei 2015.
- MYS. "Melihat Aturan Pidana Poligami dalam RUU KUHP", http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5187257da15ef/meli hat-aturan-pidana-poligami-dalam-ruu-kuhp, diakses 20 April 2014.
- Nerisumadi. "Larangan Perkawinan, Pencegahan dan Pembatallan Perkawinan", https://neriyusmardiblog. wordpress.com/2013/10/27/larangan-perkawinan-pencegahan-dan-pembatalan-perkawinan/, diakse 30 Mei 2013.
- Nurul Asri Mulyani. "Perempuan Tidak Sendirian (3)", https://nurulasrimulyani.wordpress.com/2013/03/22/perempua n-tidak-sendirin-3-habis/, diakses 20 Mei 2012.

Tentang Penulis



Moh. Hatta dilahirkan pada 26 Oktober 1971 di Sidoarjo, putra dari KH. Abd. Choliq Djamal (alm) dan Ny. Hj. Sholichah (alm)., merupakan lulusan dari Madrasah Ibtidaiyah Tujuh Belas Agustus (MISTAG) tahun 1983, MTSN Rejoso Peterongan Jombang tahun 1986 dan SMA

Wahid Hasyim II Ngelom Sepanjang Sidoarjo tahun 1989, dan menyelesaikan studi S-1 (S.Ag.) di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1993 dan S-2 (MHI) pada Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya pada 2007, dan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor di UIN Sunan Ampel Surabaya sejak tahun 2017.

Di samping itu juga pernah menempuh pendidikan nonformal di Ponpes Darul Ulum Jombang (1983-1986) dan Ponpes An-Nidhomiyah Ngelom Sepanjang Sidoarjo (1986-1989), serta kilatan di Ponpes Papar Kediri, Ponpes Petuk Kediri, Ponpes Batho'an Kediri, Ponpes Hidayatul Mubtadiin Bolu Punjul Tulungagung, dan program tashhih al-Quran di Pesanten Ilmu Al-Qur'an Singosari Malang dibawah asuhan KH. Bashori Alwi (1997), juga program kursus Bahasa Inggris di Pare Kediri, tepatnya di BEC (Basic English Course) dan Pratama Mulia English Course.

Suami dari Luluk Masruroh dan ayah dari Shinta Salma Khusniyati, Firda La-aliyah (alm.), Syarifah Nur Mufidah, dan Ahmad Nabat Aifa' ini sejak tahun 2002 telah mengabdikan diri di Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, dengan jabatan struktural sebagai Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam (2014-2018), di samping pernah mengajar di Yayasan Pendidikan Ma'arif Sepanjang pada tingkat Mts dan SMK (1998-2006), dan Madrasah Aliyah Akselerasi dan Program Mu'adalah di Ponpes Amanatul Ummah Pacet Mojokerto (2006-2007).

Tentang Penulis

Karya tulis yang pernah dipublikasikan adalah Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer (Jurnal al-Qanun FSH UIN Sunan Ampel Surabaya), Wakaf Tunai dalam Perspektif Ulama Mujtahid (Jurnal al-Qanun FSH UIN Sunan Ampel Surabaya), Maqasid Shari'ah al-Shatiby sebagai Metode Hukum Islam yang Mandiri (Qaiman li Dhatih) (Jurnal al-Qanun FSH UIN Sunan Ampel Surabaya), Pemikiran Hukum Islam Hasan Al-Turabi (Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam).

Sekarang, aktivitas pengabdian penulis adalah di Lembaga Pendidikan Non-formal Bahrul Lahut Wonoayu Sidoarjo. Alamat korespondensinya adalah Jl. Raya Wonoayu No. 22 Sidoarjo, dan kontak person 081357595010 atau ke alamat email: Hatta_marina@yahoo.com.